



**KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**NOMOR : 1247 K/70/MEM/2002
NOMOR : 17 Tahun 2002**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN
JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR TAMBANG
DAN ANGKA KREDITNYA**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**



**KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**NOMOR : 1247 K/70/MEM/2002
NOMOR : 17 Tahun 2002**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN
JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR TAMBANG
DAN ANGKA KREDITNYA**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22/KEP/M.PAN/4/2002 tanggal 19 April 2002 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Tambang dan Angka Kreditnya, perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi dalam pelaksanaannya, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Inspektur Tambang dan Angka Kreditnya;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen ;
11. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Tambang dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNSIONAL INSPEKTUR TAMBANG DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Inspektur Tambang, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan inspeksi tambang.
2. Ilmu Tambang, adalah pengetahuan tentang bidang tambang yang disusun secara sistematis menurut metoda-metoda tertentu, yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang tambang.

3. Angka kredit, adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Inspektur Tambang dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatan.
4. Tim penilai Angka Kredit, yang selanjutnya di sebut Tim Penilai, adalah Tim Penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Inspektur Tambang.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, adalah Menteri, Jaksa Agung, Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris Presiden, Sekretaris Wakil Presiden, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi, adalah Gubernur.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota, adalah Bupati/Walikota.

BAB II

USUL DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 2

- (1) Usul penetapan angka kredit Inspektur Tambang disampaikan setelah menurut perhitungan yang bersangkutan, jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi telah dapat dipenuhi dan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran I.
- (2) Setiap usul penetapan angka kredit Inspektur Tambang dilampiri dengan :
 - a. Surat pernyataan melakukan kegiatan pelaksanaan inspeksi tambang dan bukti fisiknya, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran II.
 - b. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dan bukti fisiknya, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran III.
 - c. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang Inspeksi Tambang dan bukti fisiknya, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IV.
 - d. Foto copy atau salinan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang mengesahkan mengenai bukti-bukti Ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan dan atau keterangan/Penhargaan yang pernah diterima, apabila ada.

Pasal 3

- (1) Setiap usul penetapan angka kredit Inspektur Tambang harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai, dengan berpedoman pada Lampiran I Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22/KEP/M.PAN/4/2002.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran V dengan ketentuan :
 - a. asli penetapan angka kredit (PAK) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan, dan
 - b. tembusan PAK disampaikan kepada :
 - 1) Inspektur Tambang yang bersangkutan;
 - 2) Pimpinan Unit Kerja Inspektur Tambang yang bersangkutan;
 - 3) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 - 4) Sekretaris Tim Penilai Inspektur Tambang yang bersangkutan; dan
 - 5) Kepala Biro/Bagian Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan.
- (3) Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat menetapkan angka kredit sampai batas waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (3), maka pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat mendelegasikan kepada pejabat lain satu tingkat lebih rendah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22/KEP.M.PAN/4/2002.
- (4) Dalam rangka pengendalian dan tertib administrasi penetapan angka kredit, maka spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud ayat (3) wajib disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.
- (5) Apabila terdapat penggantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, maka spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

BAB III

TIM PENILAI

Pasal 4

- (1) Syarat pengangkatan untuk menjadi anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22/KEP/M.PAN/4/2002, yaitu :
 - a. menduduki jabatan/pangkat serendah-rendahnya sama dengan jabatan/pangkat Inspektur Tambang yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Inspektur Tambang; dan
 - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (2) Masa keanggotaan Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa berikutnya.
- (3) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua) masa keanggotaan, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (4) Jumlah anggota Tim Penilai yang berasal dari Inspektur Tambang harus lebih banyak dari pada anggota Tim Penilai yang berasal dari pejabat lain yang bukan Inspektur Tambang.
- (5) Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak dapat dipenuhi, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi di bidang inspeksi tambang.
- (6) Apabila Tim Penilai belum dapat dibentuk karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja dilakukan oleh Tim Penilaian Kabupaten/Kota lain atau Tim Penilai Propinsi atau Tim Penilai Unit Kerja atau Tim Penilai Pusat.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang berhalangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan atau pensiun, maka Ketua Tim Penilai dapat mengusulkan penggantian Tim Penilai kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.
- (8) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat pengganti anggota Tim Penilai yang bersangkutan.
- (9) Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Unit Kerja, Tim Penilai Propinsi dan Tim Penilai Kabupaten/Kota

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan Instansi lain.

- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya, yang berhubungan dengan penetapan angka kredit, sebagaimana dimaksud huruf a.

(2) Tugas pokok Tim Penilai Unit Kerja sebagai berikut :

- a. Membantu Pejabat Eselon II yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dalam menetapkan angka kredit bagi Inspektur Tambang Pertama dan Inspektur Tambang Muda di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat Eselon II yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud huruf a.

(3) Tugas pokok Tim Penilai Propinsi sebagai berikut :

- a. Membantu Kepala Dinas Propinsi yang membidangi pelaksanaan inspeksi tambang dalam menetapkan angka kredit bagi Inspektur Tambang Pertama dan Inspektur Tambang Muda di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi.
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Propinsi yang membidangi pelaksanaan inspeksi tambang yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud huruf a.

(4) Tugas pokok Tim Penilai Kabupaten/Kota sebagai berikut :

- a. Membantu Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi pelaksanaan inspeksi tambang dalam menetapkan angka kredit Inspektur Tambang Pertama dan Inspektur Tambang Muda di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi pelaksanaan inspeksi tambang yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud huruf a.

Pasal 6

- (1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara fungsional dijabat oleh Pejabat di bidang kepegawaian.
- (2) Sekretariat Tim Penilai dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22./KEP/M.PAN/4/ 2002.

Pasal 7

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Penilai Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- (2) Tugas pokok Tim Penilai Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (3) Tim Penilai Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.

BAB IV

KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 8

- (1) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap kali dapat dipertimbangkan apabila :
 - c. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - d. memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; dan
 - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap kali dapat dipertimbangkan apabila :
 - a. sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan

- (5) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral yang menduduki jabatan Inspektur Tambang pangkat Penata Muda golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan Inspektur Tambang pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ditetapkan dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN.
- (6) Penetapan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud ayat (5), dapat didelegasikan atau dikuasakan kepada pejabat lain serendah-rendahnya eselon II di lingkungannya sepanjang untuk kenaikan pangkat bagi Inspektur Tambang Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan Inspektur Tambang Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d.
- (7) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menduduki jabatan Inspektur Tambang Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan Inspektur Tambang Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.
- (8) Penetapan Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud ayat (7), dapat didelegasikan atau dikuasakan kepada pejabat lain serendah-rendahnya pejabat eselon II di lingkungannya, sepanjang untuk kenaikan pangkat Inspektur Tambang Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan Inspektur Tambang Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d.

Pasal 9

Inspektur Tambang yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

BAB V

PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 10

Pengangkatan, pembebasan sementara, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Inspektur Tambang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk pengangkatan pertama kali dan pengangkatan kembali dalam jabatan Inspektur Tambang, ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VI.
2. Untuk pembebasan sementara dari jabatan Inspektur Tambang, ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VII.
3. Untuk pemberhentian dari jabatan Inspektur Tambang, ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VIII.

Pasal 11

- (1) Untuk menjamin kinerja Inspektur Tambang dalam mencapai angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan, maka pengangkatan dalam jabatan Inspektur Tambang harus memperhitungkan keseimbangan antara beban kerja dengan jumlah Inspektur Tambang sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Pengangkatan Inspektur Tambang sebagaimana dimaksud ayat (1), harus didasarkan pada formasi jabatan yang telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara, setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN.

Pasal 12

- (1) Inspektur Tambang Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Inspektur Tambang Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Inspektur Tambang Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkat/jabatannya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 (dua

sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin perantara dan pangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau

- d. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966; atau
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya.
- (4) Inspektur Tambang yang dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c, selama menjalani hukuman disiplin tetap melaksanakan tugas pokoknya dengan ketentuan seluruh kegiatan yang dilakukan tidak dapat ditetapkan angka kreditnya.
- (5) Inspektur Tambang yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b, selama pembebasan sementara dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya secara pilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila:
- a. sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau penilaian pelaksanaan pekerja dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 13

Inspektur Tambang diberhentikan dari jabatannya, apabila :

1. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali jenis hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat; atau
2. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; atau
3. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.

BAB VI

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN

Pasal 14

- (1) Inspektur Tambang yang telah selesai menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali dalam jabatan Inspektur Tambang.
- (2) Inspektur Tambang yang dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali dalam jabatan Inspektur Tambang apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.
- (3) Inspektur tambang yang ditugaskan secara penuh di luar jabatan Inspektur Tambang dan telah selesai menjalani tugas diluar jabatan Inspektur Tambang, dapat diangkat kembali dalam jabatan Inspektur Tambang.
- (4) Inspektur Tambang yang dibebaskan sementara karena cuti di luar tanggungan negara dan telah diangkat kembali pada instansi semula, dapat diangkat kembali dalam jabatan Inspektur Tambang.
- (5) Inspektur Tambang yang telah selesai tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dapat diangkat kembali dalam jabatan Inspektur Tambang.

Pasal 15

Penetapan jenjang jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan Inspektur Tambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, berdasarkan angka kredit terakhir yang dimiliki.

BAB VII

PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN

DAN ANGKA KREDIT

Pasal 16

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah melaksanakan tugas pelaksanaan inspeksi tambang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dan pada saat ditetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22/KEP/M.PAN/4/2002 masih melaksanakan tugas tersebut, dapat diangkat dalam jabatan dan angka kredit Inspektur Tambang melalui

- (2) Jenjang jabatan dan jumlah angka kredit bagi Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan/inpassing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), didasarkan pada pendidikan, pangkat, dan masa kerja dalam pangkat terakhir sebagaimana tersebut pada Lampiran III Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22/KEP/M.PAN/4/ 2002.
- (3) Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud Lampiran III Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22/KEP/M.PAN/4/2002 dihitung dalam pembulatan ke bawah, yaitu:
 - a. Kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun;
 - b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) tahun;
 - c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun;
 - d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga) tahun;
 - e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun.
- (4) Penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Inspektur Tambang, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Inspektur Tambang dengan menggunakan contoh sebagaimana tersebut dalam lampiran IX.
- (5) Penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Inspektur Tambang, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah memperhitungkan formasi jabatan Inspektur Tambang.

Pasal 17

- (1) Penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Inspektur Tambang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2002 dan harus sudah selesai ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir Maret 2003 bagi Inspektur Tambang di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
 - b. Terhitung mulai tanggal 1 April 2003 dan harus sudah selesai ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir September 2003 bagi Inspektur Tambang di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota.

- (2) Pegawai Negeri Sipil yang dalam masa penyesuaian/inpassing Inspektur Tambang telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan/inpassing dalam jabatan dan angka kreditnya terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/inpassing jabatan dan angka kredit telah digunakan pangkat terakhir.
- (3) Terhitung mulai periode kenaikan pangkat 1 April 2003, kenaikan pangkat Inspektur Tambang di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, disyaratkan dengan angka kredit di samping memenuhi syarat lain yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Terhitung mulai periode kenaikan pangkat 1 Oktober 2003, kenaikan pangkat Inspektur Tambang di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota, disyaratkan dengan angka kredit di samping memenuhi syarat lain yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Pegawai Negeri Sipil yang ada pada saat penyesuaian/inpassing dalam jabatan Inspektur Tambang telah memiliki pangkat tertinggi berdasarkan pendidikan yang dimiliki atau jabatan yang diduduki dan telah memiliki masa kerja 4 (tahun) atau lebih dalam pangkat terakhir, kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan pada periode kenaikan setelah penetapan penyesuaian/inpassing dalam jabatan Inspektur Tambang.

Pasal 19

Inspektur Tambang yang pada saat menjalani pembebasan sementara karena:

1. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat (kecuali pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil);
2. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Inspektur Tambang;
3. menjalani cuti diluar tanggungan negara;

apabila telah mencapai batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapat hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir dan tindakan dalam melaksanakan pembinaan Inspektur Tambang, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Instansi Pembina wajib melaksanakan sosialisasi kepada pejabat yang berkepentingan dan Inspektur Tambang baik "D

- d. penyusunan peta jabatan Inspektur Tambang;
- e. pembangunan sistem informasi jabatan Inspektur Tambang;
- f. penetapan etika profesi jabatan Inspektur Tambang.

Pasal 21

Pelaksanaan teknis yang belum diatur dalam Keputusan Bersama ini akan diatur kemudian oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kepala BKN baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 22

Untuk memperjelas dan mempermudah pelaksanaan Keputusan Bersama ini, maka dilampirkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22/KEP/M.PAN/4/2002, sebagaimana tersebut lampiran X.

Pasal 23


Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pasal 24

Keputusan Bersama ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2002

**KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**



Sunarti
Sunarti

**MENTERI
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**



Purnomo Yudiantoro
Purnomo Yudiantoro

CONTOH :
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 INSPEKTUR TAMBANG

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI ENERGI DAN
 SUMBER DAYA MINERAL DAN KEPALA
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR :
 NOMOR :
 TANGGAL :

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN INSPEKTUR TAMBANG

NOMOR :

Masa penilaian tanggal s/d

KETERANGAN PERORANGAN	
1	Nama
2	NIP
3	Nomor Seri KARPEG
4	Tempat dan tanggal lahir
5	Jenis kelamin
6	Pendidikan yang telah diiper
7	Pangkat/golongan ruang/TM
8	Jabatan Inspektur Tambang
9	Masa Kerja Gol Lama : Baru :
10	Unit Kerja

NO.	UNSUR DAN SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENMGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMI
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	PENDIDIKAN A. Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar 1. Doktor 2. Pasca Sarjana 3. Sarjana B. Mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Latihan (STTPL) Lamanya : 1 Lebih dari 960 jam 2 Antara 641 - 960 jam 3 Antara 481 - 640 jam 4 Antara 161 - 480 jam 5 Antara 81 - 160 jam 6 Antara 30 - 80 jam						
II.	PELAKSANAAN INSPEKSI TAMBAH A. Menyusun Rencana Inspeksi 1. Menyusun konsep dan mempresentasikan rencana 2. Memeriksa dan menyempurnakan konsep rencana B. Menyusun Program Inspeksi 1. Menyusun konsep program inspeksi 2. Memeriksa dan menyempurnakan konsep						

1	2	3	4	5	6	7	8
1	<p>C. Pelaksanaan Inspeksi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeksi Rutin <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan Persiapan Inspeksi Rutin <ol style="list-style-type: none"> 1) Mencelaah data obyek inspeksi 2) Menyiapkan peralatan inspeksi 3) Melakukan presentasi objek inspeksi b. Melakukan Inspeksi Rutin <ol style="list-style-type: none"> 1) Tambang Bawah Tanah <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pertemuan pra-inspeksi 2. Melaksanakan inspeksi kualitas udara 3. Melaksanakan inspeksi sistem ventilasi 4. Melaksanakan inspeksi penyanggaan 5. Melaksanakan inspeksi permukaan kerja 6. Melaksanakan inspeksi pemuatan 7. Melaksanakan inspeksi "draw point" 8. Melaksanakan inspeksi shaft 9. Melaksanakan inspeksi terowongan (raise, drift, cross cut, dll) 10 Melaksanakan inspeksi peledakan 11 Melaksanakan inspeksi pemboran 12 Melaksanakan inspeksi alat angkut 13 Melaksanakan inspeksi ruang fasilitas bawah tanah 14 Melaksanakan inspeksi kelistrikan dan penerangan 15 Melaksanakan inspeksi bekas penggalian 16 Melaksanakan inspeksi sistem drainase 17 Melaksanakan inspeksi amblesan permukaan (surface subsidence) 18 Melaksanakan inspeksi penanganan batuan sampling 19 Melaksanakan inspeksi instalasi udara bertekanan 20 Melaksanakan inspeksi alat pelindung diri 						

1	2	3	4	5	6	7
	21 Melaksanakan inspeksi alat komunikasi					
	22 Melaksanakan inspeksi kesiapan tanggap darurat					
	23 Melaksanakan inspeksi peralatan pemantauan					
	24 Melaksanakan inspeksi fasilitas pemadam kebakaran					
	25 Melaksanakan inspeksi kesehatan kerja					
	26 Menyimpulkan hasil inspeksi dan menyiapkan bahan diskusi untuk tindakan koreksi					
	27 Mempresentasikan dan mendiskusikan hasil inspeksi serta pendafatran tindakan koreksi dalam Buku Tambang					
	2) Tambang Permukaan					
	1. Melaksanakan pertemuan pra-inspeksi					
	2. Melaksanakan inspeksi penanganan pembersihan lahan					
	3. Melaksanakan inspeksi penanganan tanah pupuk					
	4. Melaksanakan inspeksi penanganan tanah/batuan penutup					
	5. Melaksanakan inspeksi jalan tambang					
	6. Melaksanakan inspeksi permukaan kerja					
	7. Melaksanakan inspeksi peledakan					
	8. Melaksanakan inspeksi alat gali/alat muat dan alat angkut					
	9. Melaksanakan inspeksi penerangan dan alat penerangan					
	10 Melaksanakan inspeksi sistem drainase tambang					
	11 Melaksanakan inspeksi lereng					
	12 Melaksanakan inspeksi penanganan lahan bekas tambang					
	13 Melaksanakan inspeksi penanganan air asam tambang					
	14 Melaksanakan inspeksi revegetasi					
	15 Melaksanakan inspeksi kesehatan kerja					
	16 Melaksanakan inspeksi alat proteksi diri					

1	2	3	4	5	6	7	8
	17 Melaksanakan inspeksi kesiapan tanggap darurat						
	18 Melaksanakan inspeksi peralatan pemantauan						
	19 Melaksanakan inspeksi sistem penanganan debu tambang						
	20 Menyimpulkan hasil inspeksi dan menyiapkan bahan tindakan koreksi						
	21 Mempresentasikan dan mendiskusikan hasil inspeksi serta pendafatran tindakan koreksi dalam Buku Tambang						
	3) Tambang Semprot						
	1. Melaksanakan pertemuan pra-inspeksi						
	2. Melaksanakan inspeksi penanganan pembersihan lahan						
	3. Melaksanakan inspeksi penanganan tanah pupuk						
	4. Melaksanakan inspeksi penanganan tanah penutup						
	5. Melaksanakan inspeksi jalan tambang						
	6. Melaksanakan inspeksi kelistrakan						
	7. Melaksanakan inspeksi kolong kerja						
	8. Melaksanakan inspeksi penanganan air kerja						
	9. Melaksanakan inspeksi konsentrator/pencucian						
	10 Melaksanakan inspeksi alat gali/alat muat dan alat angkut						
	11 Melaksanakan inspeksi bekas kolong						
	12 Melaksanakan inspeksi revegetasi						
	13 Melaksanakan inspeksi alat pelindung diri						
	14 Melaksanakan inspeksi kesehatan kerja						
	15 Melaksanakan inspeksi peralatan pemantauan						
	16 Menyimpulkan hasil inspeksi dan menyiapkan bahan tindakan koreksi						
	17 Mempresentasikan dan mendiskusikan hasil inspeksi serta pendafatran koreksi dalam Buku Tambang						

1	2	3	4	5	6	7
	<p>4) Pengolahan dan atau Pemurnian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pertemuan pra-inspeksi 2. Melaksanakan inspeksi bangunan 3. Melaksanakan inspeksi preparasi bijih untuk peleburan 4. Melaksanakan inspeksi peleburan 5. Melaksanakan inspeksi pertemuan 6. Melaksanakan inspeksi pencucian batubara 7. Melaksanakan inspeksi penanganan bahan galian kadar rendah 8. Melaksanakan inspeksi detoksifikasi 9. Melaksanakan inspeksi penanganan tailing 10. Melaksanakan inspeksi sistem drainase 11. Melaksanakan inspeksi penanganan B3 12. Melaksanakan inspeksi kelistrikan dan penerangan 13. Melaksanakan inspeksi alat pelindung diri 14. Melaksanakan inspeksi kesehatan kerja 15. Melaksanakan inspeksi timbunan produksi produksi pengolahan 16. Melaksanakan inspeksi peralatan pemantauan 17. Melaksanakan inspeksi alat-alat angkat 18. Menyimpulkan hasil inspeksi dan menyiapkan bahan tindakan koreksi 19. Mempresentasikan dan mendiskusikan hasil inspeksi serta pendaftaran tindakan koreksi dalam Buku Tambang 					
	<p>5) Kapal Keruk</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pertemuan pra-inspeksi 2. Melaksanakan inspeksi penanganan pembersihan lahan 3. Melaksanakan inspeksi penanganan tanah pupuk 4. Melaksanakan inspeksi penanganan tanah penutup 					

1	2	3	4	5	6	7	8
	5. Melaksanakan inspeksi tangki ponton dan pompa						
	6. Melaksanakan inspeksi sistem penjangkaran						
	7. Melaksanakan inspeksi alat navigasi dan komunikasi						
	8. Melaksanakan inspeksi kelistrikan dan penerangan						
	9. Melaksanakan inspeksi bangunan atas kapal keruk						
	10. Melaksanakan inspeksi alat-alat angkat						
	11. Melaksanakan inspeksi kesehatan kerja						
	12. Melaksanakan inspeksi penanganan falling						
	13. Melaksanakan inspeksi alat pelindung diri						
	14. Melaksanakan inspeksi penanganan oli/bahan bakar minyak						
	15. Melaksanakan inspeksi kualitas air permukaan						
	16. Melaksanakan inspeksi alat angkut orang (boat)						
	17. Menyimpulkan hasil inspeksi dan menetapkan bahan tindakan koreksi						
	18. Mempresentasikan dan mendiskusikan hasil inspeksi serta pendafaran tindakan koreksi dalam Buku Tambang						
	6) Fasilitas Permukaan						
	1. Melaksanakan pertemuan pra-inspeksi						
	2. Melaksanakan inspeksi bengkel						
	3. Melaksanakan inspeksi gudang bahan peledak						
	4. Melaksanakan inspeksi gudang umum diri						
	5. Melaksanakan inspeksi pabrik oksigen dan acetylene						
	6. Melaksanakan inspeksi laboratorium						
	7. Melaksanakan inspeksi tangki bahan bakar minyak						
	8. Melaksanakan inspeksi poliklinik/ rumah sakit						
	9. Melaksanakan inspeksi penanganan limbah						

1	2	3	4	5	6	7	8
	10 Melaksanakan inspeksi alat angkat						
	11 Melaksanakan inspeksi sistem drainase						
	12 Melaksanakan inspeksi penanganan ceceran pelumas						
	13 Melaksanakan inspeksi penimbunan sampah						
	14 Melaksanakan inspeksi penyediaan air bersih						
	15 Melaksanakan inspeksi sewage treatment						
	16 Melaksanakan inspeksi hunian /camp/ kantor						
	17 Melaksanakan inspeksi kolam sedimen						
	18 Melaksanakan inspeksi kolam tailing						
	19 Melaksanakan inspeksi sistem penanganan debu tambang						
	20 Menyimpulkan hasil inspeksi dan menyiapkan bahan tindakan koreksi						
	21 Mempresentasikan dan mendiskusikan hasil inspeksi serta pendataan tindakan koreksi dalam Buku Tambang						
	7) Pelabuhan						
	1. Melaksanakan pertemuan pra-inspeksi						
	2. Melaksanakan inspeksi konstruksi dermaga						
	3. Melaksanakan inspeksi fasilitas pemuatan						
	4. Melaksanakan inspeksi timbunan						
	5. Melaksanakan inspeksi alat angkat						
	6. Melaksanakan inspeksi pemadam kebakaran						
	7. Melaksanakan inspeksi bengkel						
	8. Melaksanakan inspeksi alat pelindung diri						
	9. Melaksanakan inspeksi kelistrikan dan penerangan						
	10 Melaksanakan inspeksi kesehatan kerja						
	11 Melaksanakan inspeksi sistem drainase						
	12 Melaksanakan inspeksi kolam pengendap						
	13 Melaksanakan inspeksi penanganan limbah						

1	2	3	4	5	6	7	8
	14 Menyimpulkan hasil inspeksi dan menyiapkan bahan tindakan koreksi						
	15 Mempresentasikan dan mendiskusikan hasil inspeksi serta pendaftran tindakan koreksi dalam Buku Tambang Pembangkit Tenaga Listrik						
8)	1. Melaksanakan pertemuan pra-inspeksi						
	2. Melaksanakan inspeksi PLTD						
	3. Melaksanakan inspeksi PLTU						
	4. Melaksanakan inspeksi peralatan pemantauan						
	5. Melaksanakan inspeksi alat pelindung diri						
	6. Melaksanakan inspeksi kesehatan kerja						
	7. Melaksanakan inspeksi penanganan limbah						
	8. Melaksanakan inspeksi sistem drainase						
	9. Menyimpulkan hasil inspeksi dan menyiapkan bahan tindakan koreksi						
	10 Mempresentasikan dan mendiskusikan hasil inspeksi serta pendaftran tindakan koreksi dalam Buku Tambang						
9)	Pasca Tambang						
	1. Melaksanakan pertemuan pra-inspeksi						
	2. Melaksanakan inspeksi program pembongkaran fasilitas tambang, pengolahan/pemurnian, dermaga						
	3. Melaksanakan inspeksi reklamasi						
	4. Melaksanakan inspeksi daerah yang harus diamankan						
	5. Melaksanakan inspeksi kestabilan lereng						
	6. Melaksanakan inspeksi pengamanan sisa B3						
	7. Melaksanakan inspeksi kualitas tanah						
	8. Melaksanakan inspeksi kualitas air						
	9. Melaksanakan inspeksi bekas kolam tailing						
	10 Melaksanakan inspeksi erosi dan sedimentasi						

1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>11 Menyimpulkan hasil inspeksi dan menyiapkan bahan tindakan koreksi</p> <p>12 Mempresentasikan dan mendiskusikan hasil inspeksi serta pendaftaran tindakan koreksi dalam Buku Tambang</p> <p>10 Eksplorasi</p> <p>1. Melaksanakan pertemuan pra-inspeksi</p> <p>2. Melaksanakan inspeksi pemboran</p> <p>3. Melaksanakan inspeksi test pit</p> <p>4. Melaksanakan inspeksi pembukaan lahan</p> <p>5. Melaksanakan inspeksi penatanganan erosi dan sedimentasi</p> <p>6. Melaksanakan inspeksi gudang</p> <p>7. Melaksanakan inspeksi camp eksplorasi</p> <p>8. Melaksanakan inspeksi penanganan limbah</p> <p>9. Melaksanakan inspeksi kelistrikan</p> <p>10 Melaksanakan inspeksi pencegahan kebakaran</p> <p>11 Menyimpulkan hasil inspeksi dan menyiapkan bahan tindakan koreksi</p> <p>12 Mempresentasikan dan mendiskusikan hasil inspeksi serta pendaftaran tindakan koreksi dalam Buku Tambang</p> <p>2. Inspeksi Kecelakaan Tambang, Kejadian Berbahaya/Kasus Lingkungan</p> <p>Melakukan Persiapan Inspeksi</p> <p>a. 1) Mencilah data obyek kecelakaan/kejadian berbahaya/kasus lingkungan</p> <p>2) Menyiapkan peralatan inspeksi</p> <p>3) Melakukan presentasi obyek kecelakaan/kejadian berbahaya/kasus lingkungan</p> <p>b. Melaksanakan Inspeksi</p> <p>1) Melaksanakan pertemuan pra-inspeksi</p> <p>2) Membuat sketsa lokasi kecelakaan/kejadian berbahaya/kasus lingkungan</p>						

1	2	3	4	5	6	7	8
	<ul style="list-style-type: none"> 3) Memeriksa peralatan yang berhubungan 4) Memeriksa sarana pengelolaan lingkungan 5) Menelaah Prosedur Operasi Standar 6) Mengidentifikasi sebaran dampak 7) Mengukur dan menelaah kualitas lingkungan 8) Melakukan wawancara dengan saksi dan rekonstruksi 9) Melakukan pengujian peralatan 10) Menganalisis penyebab kejadian 11) Menyimpulkan hasil inspeksi dan menyiapkan bahan tindakan koreksi 12) Mempresentasikan dan mendiskusikan hasil inspeksi serta pendataan tindakan koreksi dalam Buku Tambang 						
	<ul style="list-style-type: none"> 3. Inspeksi Bencana <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan Persiapan Inspeksi <ul style="list-style-type: none"> 1) Menelaah data obyek bencana 2) Menyiapkan peralatan inspeksi 3) Melakukan presentasi obyek bencana b. Melaksanakan Inspeksi <ul style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan pertemuan pra-inspeksi 2) Membuat sketsa lokasi bencana 3) Memeriksa peralatan yang berhubungan 4) Memeriksa sarana pengelolaan lingkungan 5) Menelaah Prosedur Operasi Standar 6) Mengidentifikasi sebaran dampak 7) Mengukur dan menelaah kualitas lingkungan 8) Melakukan wawancara dengan saksi dan rekonstruksi 9) Melakukan pengujian peralatan 10) Menganalisis penyebab kejadian 						

1	2	3	4	5	6	7
	<p>11 Menyimpulkan hasil inspeksi dan menyiapkan bahan tindakan koreksi</p> <p>12 Mempresntasikan dan mendiskusikan hasil inspeksi serta pendaftaran tindakan koreksi dalam Buku Tambang</p> <p>4. Pengujian</p> <p>a. Melakukan Persiapan</p> <p>1) Mengumpulkan dan menelaah data</p> <p>2) Menyiapkan alat uji</p> <p>3) Menyiapkan lembar pengujian</p> <p>b. Melaksanakan pengujian</p> <p>1) Melaksanakan pengujian kondisi tempat kerja</p> <p>2) Melaksanakan pengujian kelayakan operasi</p> <p>3) Melaksanakan pengujian kualitas lingkungan</p> <p>4) Melaksanakan pengujian standar kompetensi</p> <p>D. Menganalisis dan Melaporkan Hasil Pelaksanaan Inspeksi</p> <p>1. Menganalisis dan Melaporkan Hasil Pelaksanaan Inspeksi Rutin</p> <p>a. Menganalisis dan melaporkan hasil inspeksi pada tambang bawah tanah</p> <p>b. Menganalisis dan melaporkan hasil inspeksi pada tambang permukaan</p> <p>c. Menganalisis dan melaporkan hasil inspeksi pada tambang semprot</p> <p>d. Menganalisis dan melaporkan hasil inspeksi pada pengolahan dan atau pemurnian</p> <p>e. Menganalisis dan melaporkan hasil inspeksi pada kapal keruk</p> <p>f. Menganalisis dan melaporkan hasil inspeksi pada fasilitas permukaan</p>					

1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>g. Menganalisis dan melaporkan hasil inspeksi pada perubahan</p> <p>h. Menganalisis dan melaporkan hasil inspeksi pada pembangkit tenaga listrik</p> <p>i. Menganalisis dan melaporkan hasil inspeksi pada pasca tambang</p> <p>J. Menganalisis dan melaporkan hasil inspeksi pada kegiatan eksplorasi</p>						
	<p>2. Menganalisis dan Melaporkan Hasil Pelaksanaan Inspeksi Kecelakaan Tambang, Kejadian Berbahaya, Kasus Lingkungan</p>						
	<p>3. Menganalisis dan melaporkan Hasil Pelaksanaan Inspeksi Bencana</p>						
	<p>4. Menganalisis dan Melaporkan Hasil Pelaksanaan Pengujian</p> <p>a. Menganalisis dan melaporkan hasil pengujian kondisi tempat kerja</p> <p>b. Menganalisis dan melaporkan hasil pengujian kelayakan operasi</p> <p>c. Menganalisis dan melaporkan hasil pengujian kualitas lingkungan</p> <p>d. Menganalisis dan melaporkan hasil pengujian standar kompetensi</p>						
	<p>E. Menganalisis dan Mengevaluasi Data Studi untuk Pelayanan Teknis</p> <p>1. Menganalisis dan mengevaluasi data dan studi untuk pengecuallian</p> <p>2. Menganalisis dan mengevaluasi data dan studi untuk persetujuan</p>						
	<p>F. Pengembangan Inspeksi</p> <p>1. Pengembangan teori/metode baru untuk peningkatan kemampuan inspeksi</p> <p>2. Pengembangan teori/metode baru untuk peningkatan kemampuan pengujian</p>						

1	2	3	4	5	6	7	8
III.	<p>PENGEMBANGAN PROFESI</p> <p>A. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pelaksanaan inspeksi tambang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan/atau evaluasi di bidang pelaksanaan inspeksi tambang yang dipublikasikan <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam bentuk makalah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional 2. Karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei, evaluasi di bidang pelaksanaan inspeksi tambang yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasi di perpustakaan : <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah 3. Karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang pelaksanaan inspeksi tambang yang dipublikasikan : <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam bentuk majalah yang diakui oleh instansi yang berwenang 4. Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang pelaksanaan inspeksi tambang yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan pada perpustakaan : <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah 5. Karya tulis ilmiah populer bidang pelaksanaan inspeksi tambang yang disebarluaskan melalui media massa 6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau tulisan ilmiah dalam pertemuan ilmiah 						

1	2	3	4	5	6	7	8
B	Menemukan teknologi tepat guna di bidang pelaksanaan inspeksi tambang 1. Ilmu Tambang 2. Kepentingan masyarakat						
C	Mengembangkan sistem pelaksanaan inspeksi tambang 1. Bersifat pembaharuan 2. Bersifat penyempurnaan						
D.	Merjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan di bidang Ilmu Pelaksanaan Inspeksi Tambang 1. Terjemahan/saduran di bidang Ilmu Tambang yang dipublikasikan a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang 2. Tidak dipublikasikan a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah 3. Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan, setiap abstrak						
IV.	PENUNJANG INSPEKSI TAMBANG A. Mengajar atau melatih 1. Mengajar atau melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai 2. Mengajar atau melatih pada pendidikan formal dengan materi pelajaran yang terkait dengan Ilmu Tambang B Mengikuti seminar/lokakarya/simposium/pertemuan ilmiah setiap kali, sebagai : a. Pemrasaran b. Moderator c. Pembahas d. Narasumber c. Peserta						
C	Menjadi anggota organisasi profesi a. Tingkat nasional/internasional (1) Pengurus (2) Anggota b. Tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota (1) Pengurus (2) Anggota						

1	2	3	4	5	6	7
	<p>D. Mejadi Tim Penilai Jabatan fungsional Inspektur Tambang, yaitu duduk sebagai anggota Tim Penilai Jabatan Peleaksana Inspeksi Tambang</p>					
	<p>E. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya atas kemauan sendiri, yaitu memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas pokok</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Doktor b. Pasca Sarjana c. Sarjana 					
	<p>F. Memperoleh penghargaan tanda jasa</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya <ul style="list-style-type: none"> a. Tiga puluh (30) tahun b. Dua puluh (20) tahun c. Sepuluh (10) tahun 2. Gelar kehormatan akademis 					

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN
 PELAKSANAAN INSPEKSI
 TAMBANG

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR :
 NOMOR :
 TANGGAL :

**SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PELAKSANAAN INSPEKSI TAMBANG**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Menyatakan bahwa :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Telah melakukan kegiatan pelaksanaan inspeksi tambang :

NO	URAIAN KEGIATAN PELAKSANAAN INSPEKSI TAMBANG	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME KEGIATAN	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN/ BUKTI FISIK
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
 Atasan langsung,

Nama Jelas
 NIP

**SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Menyatakan bahwa :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME KEGIATAN	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN/ BUKTI FISIK
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Atasan langsung,**

**Nama Jelas
NIP**

CONTOH
SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN
PENUNJANG PELAKSANAAN
INSPEKSI TAMBANG

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.
NOMOR :
NOMOR :
TANGGAL :

**SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG PELAKSANAAN INSPEKSI TAMBANG**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :

Telah melakukan kegiatan penunjang pelaksanaan inspeksi tambang sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN PENUNJANG PELAKSANAAN INSPEKSI TAMBANG	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME KEGIATAN	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN/ BUKTI FISIK
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Atasan langsung,

Nama Jelas
NIP

A. KETERANGAN PERORANGAN				
1.	NAMA	:		
2.	NIP	:		
3.	NOMOR SERI KARPEG	:		
4.	JENIS KELAMIN	:		
5.	PENDIDIKAN YANG TELAH DIPERHITUNGAN ANGKA KREDITNYA	:		
6.	PANGKAT/GOL. RUANG/TMT	:		
7.	JABATAN INSPEKTUR TAMBANG	:		
8.	MASA KERJA GOLONGAN LAMA BARU	:		
9.	UNIT KERJA	:		
B. PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH
1. UNSUR UTAMA				
a. Pendidikan				
1). Pendidikan Sekolah dan memperoleh Ijazah/gelar				
2). Pendidikan dan Pelatihan fungsional di bidang kegiatan pelaksanaan inspeksi tambang dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) atau sertifikat				
b. Pelaksanaan inspeksi tambang				
c. Pengembangan Profesi				
JUMLAH UNSUR UTAMA				
2. UNSUR PENUNJANG				
Penunjang pelaksanaan inspeksi tambang				
JUMLAH UNSUR PENUNJANG				
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG				
C. DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM				
jabatan.....pangkat				
TMT.....				

Ditetapkan di :
 Pada tanggal :

.....
 Nama Jelas
 NIP.

Asli disampaikan dengan hormat kepada :
 Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN *) di

Tembusan disampaikan kepada :

1. Inspektur Tambang yang bersangkutan;
2. Pimpinan Unit Kerja Inspektur Tambang yang bersangkutan;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka Kredit;
5. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi / BKD yang bersangkutan *)

*) Coret yang tidak perlu

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN
PERTAMA KALI/PENGANGKATAN
KEMBALI DALAM JABATAN
INSPEKTUR TAMBANG

LAMPIRAN VI: KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :
NOMOR :
TANGGAL :

KEPUTUSAN

.....
NOMOR :

TENTANG PENGANGKATAN PERTAMA KALI/PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN INSPEKTUR TAMBANG

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 21 dan Pasal 26 Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 22/KEP/M.PAN/4/2002 tanggal 19 April 2002, dipandang perlu untuk mengangkat/mengangkat kembali *) Saudara dalam jabatan Inspektur Tambang.
- b.
.....
.....
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22/KEP/M.PAN/4/2002
6. Keputusan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kepala Badan Kepegawainan Negara Nomor : dan Nomor.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Pertama : Terhitung mulai tanggal :
mengangkat/mengangkat kembali*) Pegawai Negeri Sipil :

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
- d. Unit Kerja :
- dalam jabatan dengan angka kredit..... (.....)

Kedua :

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

.....
Nama jelas
NIP.

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawalan Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawalan Instansi/BKD yang bersangkutan *);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro atau Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan *).

*) Coret yang tidak perlu.

CONTOH
KEPUTUSAN PEMBEBASAN
SEMENTARA DARI JABATAN
INSPEKTUR TAMBANG

LAMPIRAN VII: KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :
NOMOR :
TANGGAL :

KEPUTUSAN

.....
NOMOR :

**TENTANG
PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN INSPEKTUR TAMBANG**

- Menimbang** : a. bahwa Saudara: NIP :..... Pangkat/golongan.....ruang :
....., berdasarkan Keputusan dari : Nomor :, tanggal :
dipandang perlu untuk membebaskan sementara dari jabatan Inspektur
Tambang;
- b.
.....
.....
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo, Peraturan Pemerintah Nomor
26 Tahun 2001;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
22/KEP/M.PAM/4/2002;
6. Keputusan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kepala
Badan Kepegawainan Negara Nomor : dan
Nomor.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- Pertama** : Terhitung mulai tanggal : membebaskan
sementara Pegawai Negeri Sipil :
- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
- d. Unit Kerja :
- dari jabatan dengan angka kredit sebesar
(.....)

Kedua : Saudara dapat diangkat kembali dalam jabatan apabila telah
.....

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

.....

Nama jelas

NIP.

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawalan Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan *);
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawalan Instansi / BKD yang bersangkutan *);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro atau Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan. *).

*) Coret yang tidak perlu.

CONTOH
KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN
DARI JABATAN INSPEKTUR
TAMBANG

LAMPIRAN VIII: KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :
NOMOR :
TANGGAL :

KEPUTUSAN

.....
NOMOR :

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DARI JABATAN INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN KARENA DIJATUHI HUKUMAN
DISIPLIN TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP/TIDAK DAPAT
MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN*)**

Menimbang : a. bahwa Saudara : NIP : jabatan
pangkat/golongan ruang terhitung mulai tanggal telah
dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan keputusan pejabat yang
berwenang Nomor tanggal /dinyatakan tidak
dapat mengumpulkan angka kredit dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak
dibebaskan sementara*)
b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme
Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Inspektur Tambang, dipandang perlu
memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan
Inspektur Ketenagalistrikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo, Peraturan Pemerintah Nomor
26 Tahun 2001;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
22/KEP/M.PAN/4/2002;
6. Keputusan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kepala
Badan Kepegawaian Negara Nomor : dan
Nomor.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Pertama : Terhitung mulai tanggal :, memberhentikan dengan
hormat dari jabatan Inspektur Tambang:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Unit Kerja :

Kedua : Sejalan dengan pemberhentian sebagaimana tersebut pada diktum Pertama,
memberhentikan dari jabatan dan tunjangan jabatan fungsionalnya terhitung mulai
bulan berikutnya dari tanggal ditetapkan keputusan ini.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :
.....

Nama jelas
NIP.

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawainan Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan *);
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawainan Instansi / BKD yang bersangkutan *);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro atau Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan *).

*) Coret yang tidak perlu.

CONTOH
KEPUTUSAN PENYESUAIAN
DALAM JABATAN DAN ANGKA
KREDIT INSPEKTUR TAMBANG

LAMPIRAN IX: KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :
NOMOR :
TANGGAL :

KEPUTUSAN

.....
NOMOR :

TENTANG

PENYESUAIAN DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT INSPEKTUR TAMBANG

Menimbang : a. bahwa Saudara : NIP : dengan Keputusan Nomor: , tanggal : terhitung mulai tanggal : telah ditugaskan melakukan kegiatan pelaksanaan inspeksi tambang pada :
b. bahwa dengan berlakunya Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22/KEP/M.PAN/4/2002 tanggal 19 April 2002, dipandang perlu menetapkan keputusan penyesuaian dalam jabatan dan angka kredit Inspektur Tambang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22/KEP/M.PAN/4/2002;
6. Keputusan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : dan Nomor.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Pertama : Terhitung mulai tanggal : Pegawai Negeri Sipil :
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Unit Kerja :

disesuaikan dalam jabatan dengan angka kredit sebesar
(.....) sesuai dengan Lampiran III Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22/KEP/M.PAN/4/2002.

Kedua :

Ketiga :

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

.....

**Nama jelas
NIP.**

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan *);
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi / BKD yang bersangkutan *);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro atau Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan *).

*) Coret yang tidak perlu.



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN X : KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL DAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1247 K/70/MEM/2002
NOMOR : 17 Tahun 2002
TANGGAL : 22 Juli 2002

KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : 22/KEP/M.PAN/4/2002

TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR TAMBANG
DAN ANGKA KREDITNYA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesi, dayaguna dan hasilguna Inspektur Tambang, diperlukan adanya Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh sebagai Inspektur Tambang pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan instansi pemerintah lainnya;
- b. bahwa untuk menjamin pembinaan karier kepangkatan, jabatan dan meningkatkan profesionalisme Inspektur Tambang, dipandang perlu menetapkan Jabatan Fungsional Inspektur Tambang dan Angka Kreditnya;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
10. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara ;
11. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

- Memperhatikan** : 1. Usul Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan suratnya Nomor 3775/70/MEM.S/2001 tanggal 26 Oktober 2001.
2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan suratnya Nomor K-26-20/V 23-60/18 tanggal 30 Nopember 2001;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR TAMBANG DAN ANGKA KREDITNYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Inspektur Tambang adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan pelaksanaan inspeksi tambang.

2. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Inspektur Tambang dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatan.
3. Pelaksanaan inspeksi adalah suatu kegiatan/usaha yang dilakukan dengan metoda baku untuk mendapatkan data dan informasi melalui proses pengamatan, pemantauan, pengukuran, evaluasi dan analisis data.
4. Pelaksanaan inspeksi tambang adalah suatu kegiatan/usaha yang dilakukan dengan metoda baku untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan Ilmu Tambang, dimulai dari tahap perencanaan inspeksi, persiapan inspeksi, pelaksanaan inspeksi hingga evaluasi dan analisis hasil inspeksi.
5. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Inspektur Tambang.
6. Karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang disusun secara kelompok maupun perorangan yang membahas sesuatu pokok bahasan dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi dan diskripsi, analisis permasalahan dan saran-saran pemecahannya.
7. Organisasi profesi adalah organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan disiplin ilmu pengetahuan di bidang pelaksanaan inspeksi tambang.
8. Gelar kehormatan akademis adalah penghargaan yang diberikan kepada seorang Inspektur Tambang atas prestasi atau jasa-jasanya dalam pengembangan di bidang ilmu pengetahuan dan atau teknologi yang terkait bidang inspeksi tambang.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Jabatan Fungsional Inspektur Tambang termasuk dalam rumpun Pengawas Kualitas dan Keamanan.

Pasal 3

- (1) Inspektur Tambang adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis dalam melakukan pelaksanaan inspeksi tambang pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan Pemerintah Daerah;
- (2) Jabatan Inspektur Tambang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Tugas pokok Inspektur Tambang adalah melakukan inspeksi, pengujian, penelaahan proses dan gejala berbagai aspek tambang, mengembangkan metoda dan teknik inspeksi, melaporkan dan menyebarluaskan hasil inspeksi.

BAB III

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 5

Unsur dan sub unsur kegiatan Inspektur Tambang yang dinilai angka kreditnya terdiri dari :

1. Pendidikan, meliputi :
 - a. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/ gelar;
 - b. pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pelaksanaan inspeksi tambang dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL).
2. Pelaksanaan inspeksi tambang, meliputi :
 - a. menyusun rencana inspeksi;
 - b. menyusun program inspeksi;
 - c. pelaksanaan inspeksi;
 - d. menganalisis dan melaporkan hasil pelaksanaan inspeksi;
 - e. menganalisis dan mengevaluasi data studi untuk pelayanan teknis;
 - f. pengembangan inspeksi.

3. Pengembangan profesi, meliputi :
 - a. membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pelaksanaan inspeksi tambang;
 - b. menemukan teknologi tepat guna di bidang pelaksanaan inspeksi tambang;
 - c. mengembangkan sistem pelaksanaan inspeksi tambang;
 - d. menerjemahkan/menyadur/menyunting buku dan bahan-bahan di bidang ilmu tambang.
4. Penunjang kegiatan pelaksanaan inspeksi tambang, meliputi :
 - a. mengajar atau melatih;
 - b. mengikuti seminar/ lokakarya/ simposium/ pertemuan ilmiah;
 - c. menjadi anggota organisasi profesi;
 - d. menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Inspektur Tambang;
 - e. memperoleh gelar kesarjanaan lainnya;
 - f. memperoleh penghargaan/tanda jasa.

BAB IV

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 6

- (1) Jabatan Inspektur Tambang adalah jabatan fungsional keahlian;
- (2) Jenjang jabatan Inspektur Tambang sebagaimana dimaksud ayat (1), dari yang terendah sampai dengan tertinggi, yaitu :
 - a. Inspektur Tambang Pertama;
 - b. Inspektur Tambang Muda;
 - c. Inspektur Tambang Madya.
- (3) Jenjang pangkat dan golongan ruang Inspektur Tambang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dari yang terendah sampai dengan tertinggi, yaitu:
 - a. Inspektur Tambang Pertama terdiri dari :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

- b. Inspektur Tambang Muda terdiri dari:
 - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- c. Inspektur Tambang Madya terdiri dari :
 - 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;
 - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

BAB V
RINCIAN KEGIATAN YANG DINILAI DALAM
PEMBERIAN ANGKA KREDIT

Pasal 7

- (1) Rincian kegiatan Inspektur Tambang Pertama.
 - 1. menelaah data objek inspeksi dalam rangka persiapan inspeksi rutin;
 - 2. menyiapkan peralatan inspeksi dalam rangka persiapan inspeksi rutin;
 - 3. melaksanakan inspeksi pemuatan pada tambang bawah tanah;
 - 4. melaksanakan inspeksi draw point pada tambang bawah tanah;
 - 5. melaksanakan inspeksi terowongan (raise, drift, cross cut, dll) pada tambang bawah tanah;
 - 6. melaksanakan inspeksi peledakan pada tambang bawah tanah;
 - 7. melaksanakan inspeksi pemboran pada tambang bawah tanah;
 - 8. melaksanakan inspeksi alat angkut pada tambang bawah tanah;
 - 9. melaksanakan inspeksi ruang fasilitas bawah tanah pada tambang bawah tanah;
 - 10. melaksanakan inspeksi kelistrikan dan penerangan pada tambang bawah tanah;

11. melaksanakan inspeksi bekas penggalian pada tambang bawah tanah;
12. melaksanakan inspeksi system drainase pada tambang bawah tanah;
13. melaksanakan inspeksi amblesan permukaan (surface subsidence) pada tambang bawah tanah;
14. melaksanakan inspeksi penanganan batuan samping pada tambang bawah tanah;
15. melaksanakan inspeksi instalasi udara bertekanan pada tambang bawah tanah;
16. melaksanakan inspeksi alat komunikasi pada tambang bawah tanah;
17. melaksanakan inspeksi kesiapan tanggap darurat pada tambang bawah tanah;
18. melaksanakan inspeksi peralatan pemantauan pada tambang bawah tanah;
19. menyimpulkan hasil inspeksi dan menyiapkan bahan diskusi untuk tindakan koreksi pada tambang bawah tanah;
20. mempresentasikan dan mendiskusikan hasil inspeksi serta pendaftaran tindakan koreksi dalam buku tambang pada tambang bawah tanah;
21. melaksanakan inspeksi penanganan pembersihan lahan pada tambang permukaan;
22. melaksanakan inspeksi penanganan tanah pucuk pada tambang permukaan;
23. melaksanakan inspeksi jalan tambang pada tambang permukaan;
24. melaksanakan inspeksi permuka kerja pada tambang permukaan;
25. melaksanakan inspeksi alat gali/alat muat dan alat angkut pada tambang permukaan;
26. melaksanakan inspeksi penerangan dan alat penerangan pada tambang permukaan;
27. melaksanakan inspeksi sistem drainase tambang pada tambang permukaan;

28. melaksanakan inspeksi penanganan lahan bekas tambang pada tambang permukaan;
29. melaksanakan inspeksi revegetasi pada tambang permukaan;
30. melaksanakan inspeksi kesehatan kerja pada tambang permukaan;
31. melaksanakan inspeksi peralatan pemantauan pada tambang permukaan;
32. melaksanakan inspeksi sistem penanganan debu tambang pada tambang permukaan;
33. melaksanakan inspeksi penanganan pembersihan lahan pada tambang semprot;
34. melaksanakan inspeksi penanganan tanah pucuk pada tambang semprot;
35. melaksanakan inspeksi penanganan tanah penutup pada tambang semprot;
36. melaksanakan inspeksi jalan tambang pada tambang semprot;
37. melaksanakan inspeksi kelistrikan pada tambang semprot;
38. melaksanakan inspeksi kolong kerja pada tambang semprot;
39. melaksanakan inspeksi penanganan air kerja pada tambang semprot;
40. melaksanakan inspeksi alat gali/alat muat dan alat angkut pada tambang semprot;
41. melaksanakan inspeksi bekas kolong pada tambang semprot;
42. melaksanakan inspeksi revegetasi pada tambang semprot;
43. melaksanakan inspeksi kesehatan kerja pada tambang semprot;
44. melaksanakan inspeksi peralatan pemantauan pada tambang semprot;
45. melaksanakan inspeksi bangunan pada pengolahan dan atau pemurnian;

46. melaksanakan inspeksi peremukan pada pengolahan dan atau pemurnian;
47. melaksanakan inspeksi pencucian batubara pada pengolahan dan atau pemurnian;
48. melaksanakan inspeksi penanganan bahan galian kadar rendah pada pengolahan dan atau pemurnian;
49. melaksanakan inspeksi sistem drainase pada pengolahan dan atau pemurnian;
50. melaksanakan inspeksi kelistrikan dan penerangan pada pengolahan dan atau pemurnian;
51. melaksanakan inspeksi kesehatan kerja pada pengolahan dan atau pemurnian;
52. melaksanakan inspeksi timbunan produksi pengolahan pada pengolahan dan atau pemurnian;
53. melaksanakan inspeksi peralatan pemantauan pada pengolahan dan atau pemurnian;
54. melaksanakan inspeksi alat-alat angkat pada pengolahan dan atau pemurnian;
55. melaksanakan inspeksi penanganan pembersihan lahan pada kapal keruk;
56. melaksanakan inspeksi penanganan tanah pucuk pada kapal keruk;
57. melaksanakan inspeksi penanganan tanah penutup pada kapal keruk;
58. melaksanakan inspeksi tangki ponton dan pompa pada kapal keruk;
59. melaksanakan inspeksi sistem penjangkaran pada kapal keruk;
60. melaksanakan inspeksi alat navigasi dan komunikasi pada kapal keruk;
61. melaksanakan inspeksi kelistrikan dan penerangan pada kapal keruk;
62. melaksanakan inspeksi bangunan atas pada kapal keruk;
63. melaksanakan inspeksi alat-alat angkat pada kapal keruk;

64. melaksanakan inspeksi kesehatan kerja pada kapal keruk;
65. melaksanakan inspeksi penanganan oli/ bahan bakar minyak pada kapal keruk;
66. melaksanakan inspeksi alat angkut orang (boat) pada kapal keruk;
67. melaksanakan inspeksi bengkel pada fasilitas permukaan;
68. melaksanakan inspeksi gudang bahan peledak pada fasilitas permukaan;
69. melaksanakan inspeksi gudang umum pada fasilitas permukaan;
70. melaksanakan inspeksi pabrik oksigen dan acetyline pada fasilitas permukaan;
71. melaksanakan inspeksi tangki bahan bakar minyak pada fasilitas permukaan;
72. melaksanakan inspeksi poliklinik/rumah sakit pada fasilitas permukaan;
73. melaksanakan inspeksi alat angkat pada fasilitas permukaan;
74. melaksanakan inspeksi penanganan ceceran pelumas pada fasilitas permukaan;
75. melaksanakan inspeksi penimbunan sampah pada fasilitas permukaan;
76. melaksanakan inspeksi penyediaan air bersih pada fasilitas permukaan;
77. melaksanakan inspeksi sewage treatment pada fasilitas permukaan;
78. melaksanakan inspeksi hunian/camp/kantor pada fasilitas permukaan;
79. melaksanakan inspeksi kolam sedimen pada fasilitas permukaan;
80. melaksanakan inspeksi sistem penanganan debu tambang pada fasilitas permukaan;
81. melaksanakan inspeksi konstruksi dermaga pada pelabuhan;

82. melaksanakan inspeksi fasilitas pemuatan pada pelabuhan;
83. melaksanakan inspeksi timbunan pada pelabuhan;
84. melaksanakan inspeksi alat angkat pada pelabuhan;
85. melaksanakan inspeksi pemadam kebakaran pada pelabuhan;
86. melaksanakan inspeksi bengkel pada pelabuhan;
87. melaksanakan inspeksi alat pelindung diri pada pelabuhan;
88. melaksanakan inspeksi kelistrikan dan penerangan pada pelabuhan;
89. melaksanakan inspeksi kesehatan kerja pada pelabuhan;
90. melaksanakan inspeksi sistem drainase pada pelabuhan;
91. melaksanakan inspeksi kolam pengendap pada pelabuhan;
92. melaksanakan inspeksi PLTD pada pembangkit tenaga listrik;
93. melaksanakan inspeksi PLTU pada pembangkit tenaga listrik;
94. melaksanakan inspeksi peralatan pemantauan pada pembangkit tenaga listrik;
95. melaksanakan inspeksi kesehatan kerja pada pembangkit tenaga listrik;
96. melaksanakan inspeksi sistem drainase pada pembangkit tenaga listrik;
97. melaksanakan pertemuan pra-inspeksi pada eksplorasi;
98. melaksanakan inspeksi pemboran pada eksplorasi;
99. melaksanakan inspeksi test pit pada eksplorasi;
100. melaksanakan inspeksi pembukaan lahan pada eksplorasi;
101. melaksanakan inspeksi penanganan erosi dan sedimentasi pada eksplorasi;
102. melaksanakan inspeksi gudang pada eksplorasi;
103. melaksanakan inspeksi camp eksplorasi pada eksplorasi;
104. melaksanakan inspeksi penanganan limbah pada eksplorasi;

105. melaksanakan inspeksi kelistrikan pada eksplorasi;
106. melaksanakan inspeksi pencegahan kebakaran pada eksplorasi;
107. menyimpulkan hasil inspeksi dan menyiapkan bahan tindakan koreksi pada eksplorasi;
108. mempresentasikan dan mendiskusikan hasil inspeksi serta pendaftaran tindakan koreksi dalam buku tambang;
109. menelaah data objek kecelakaan/kejadian berbahaya/kasus lingkungan;
110. menyiapkan peralatan inspeksi kecelakaan/ kejadian berbahaya/kasus lingkungan;
111. memeriksa peralatan yang berhubungan dengan inspeksi;
112. menelaah Prosedur Operasi Standar;
113. mengukur dan menelaah kualitas lingkungan;
114. melakukan pengujian peralatan;
115. mengumpulkan dan menelaah data dalam persiapan pengujian;
116. menyiapkan alat uji;
117. menyiapkan lembar pengujian;
118. menganalisis dan melaporkan hasil inspeksi pada kegiatan eksplorasi.

(2) Rincian kegiatan Inspektur Tambang Muda

1. menyusun konsep dan mempresentasikan rencana inspeksi;
2. menyusun konsep program inspeksi;
3. melakukan presentasi objek inspeksi rutin;
4. melaksanakan pertemuan pra-inspeksi pada tambang bawah tanah;
5. melaksanakan inspeksi kualitas udara pada tambang bawah tanah;
6. melaksanakan inspeksi sistem ventilasi pada tambang bawah tanah;
7. melaksanakan inspeksi penyanggaan pada tambang bawah tanah;

8. melaksanakan inspeksi permuka kerja pada tambang bawah tanah;
9. melaksanakan inspeksi shaft pada tambang bawah tanah;
10. melaksanakan inspeksi alat pelindung diri pada tambang bawah tanah;
11. melaksanakan inspeksi fasilitas pemadam kebakaran pada tambang bawah tanah;
12. melaksanakan inspeksi kesehatan kerja pada tambang bawah tanah;
13. melaksanakan pertemuan pra-inspeksi pada tambang permukaan;
14. melaksanakan inspeksi penanganan tanah/ batuan penutup pada tambang permukaan;
15. melaksanakan inspeksi peledakan pada tambang permukaan;
16. melaksanakan inspeksi lereng pada tambang permukaan;
17. melaksanakan inspeksi penanganan air asam tambang pada tambang permukaan;
18. melaksanakan inspeksi alat proteksi diri pada tambang permukaan;
19. melaksanakan inspeksi persiapan tanggap darurat pada tambang permukaan;
20. menyimpulkan hasil inspeksi dan menyiapkan bahan tindakan koreksi pada tambang permukaan;
21. mempresentasikan dan mendiskusikan hasil inspeksi serta pendaftaran tindakan koreksi dalam buku tambang pada tambang permukaan;
22. melaksanakan pertemuan pra-inspeksi pada tambang semprot;
23. melaksanakan inspeksi konsentrator/ pencucian pada tambang semprot;
24. melaksanakan inspeksi alat pelindung diri pada tambang semprot;
25. menyimpulkan hasil inspeksi dan menyiapkan bahan tindakan koreksi pada tambang semprot;

26. mempresentasikan dan mendiskusikan hasil inspeksi serta pendaftaran tindakan koreksi dalam buku tambang pada tambang semprot;
27. melaksanakan pertemuan pra-inspeksi pada pengolahan dan atau pemurnian;
28. melaksanakan inspeksi preparasi bijih untuk peleburan pada pengolahan dan atau pemurnian;
29. melaksanakan inspeksi peleburan pada pengolahan dan atau pemurnian;
30. melaksanakan inspeksi detoksifikasi pada pengolahan dan atau pemurnian;
31. melaksanakan inspeksi penanganan tailing pada pengolahan dan atau pemurnian;
32. melaksanakan inspeksi penanganan B3 pada pengolahan dan atau pemurnian;
33. melaksanakan inspeksi alat pelindung diri pada pengolahan dan atau pemurnian;
34. menyimpulkan hasil inspeksi dan menyiapkan bahan tindakan koreksi pada pengolahan dan atau pemurnian;
35. mempresentasikan dan mendiskusikan hasil inspeksi serta pendaftaran tindakan koreksi dalam buku tambang pada pengolahan dan atau pemurnian;
36. melaksanakan pertemuan pra-inspeksi pada kapal keruk;
37. melaksanakan inspeksi penanganan tailing pada kapal keruk;
38. melaksanakan inspeksi alat pelindung diri pada kapal keruk;
39. melaksanakan inspeksi kualitas air permukaan pada kapal keruk;
40. menyimpulkan hasil inspeksi dan menyiapkan bahan tindakan koreksi pada kapal keruk;
41. mempresentasikan dan mendiskusikan hasil inspeksi serta pendaftaran tindakan koreksi dalam buku tambang pada kapal keruk;
42. melaksanakan pertemuan pra-inspeksi pada fasilitas permukaan;

43. melaksanakan inspeksi laboratorium pada fasilitas permukaan;
44. melaksanakan inspeksi penanganan limbah pada fasilitas permukaan;
45. melaksanakan inspeksi sistem drainase pada fasilitas permukaan;
46. melaksanakan inspeksi kolam tailing pada fasilitas permukaan;
47. menyimpulkan hasil inspeksi dan menyiapkan bahan tindakan koreksi pada fasilitas permukaan;
48. mempresentasikan dan mendiskusikan hasil inspeksi serta pendaftaran tindakan koreksi dalam buku tambang pada fasilitas permukaan;
49. melaksanakan pertemuan pra-inspeksi pada pelabuhan;
50. melaksanakan inspeksi penanganan limbah pada pelabuhan;
51. menyimpulkan hasil inspeksi dan menyiapkan bahan tindakan koreksi pada pelabuhan;
52. mempresentasikan dan mendiskusikan hasil inspeksi serta pendaftaran tindakan koreksi dalam buku tambang pada pelabuhan;
53. melaksanakan pertemuan pra-inspeksi pada pembangkit tenaga listrik;
54. melaksanakan inspeksi alat pelindung diri pada pembangkit tenaga listrik;
55. melaksanakan inspeksi penanganan limbah pada pembangkit tenaga listrik;
56. menyimpulkan hasil inspeksi dan menyiapkan bahan tindakan koreksi pada pembangkit tenaga listrik;
57. mempresentasikan dan mendiskusikan hasil inspeksi serta pendaftaran tindakan koreksi dalam buku tambang pada pembangkit tenaga listrik;
58. melaksanakan inspeksi program pembongkaran fasilitas tambang, pengolahan/pemurnian, dermaga pada pasca tambang;
59. melaksanakan inspeksi daerah yang harus diamankan pada pasca tambang;

60. melaksanakan inspeksi pengamanan sisa B3 pada pasca tambang;
61. melaksanakan inspeksi kualitas tanah pada pasca tambang;
62. melaksanakan inspeksi kualitas air pada pasca tambang;
63. melaksanakan inspeksi erosi dan sedimentasi pada pasca tambang;
64. melakukan presentasi objek kecelakaan/ kejadian berbahaya/kasus lingkungan untuk persiapan inspeksi;
65. melaksanakan pertemuan pra-inspeksi pada inspeksi kecelakaan tambang/kejadian berbahaya/kasus lingkungan;
66. membuat sketsa lokasi kecelakaan/kejadian berbahaya/kasus lingkungan;
67. memeriksa sarana pengelolaan lingkungan pada inspeksi kecelakaan tambang/kejadian berbahaya/kasus lingkungan;
68. mengidentifikasi sebaran dampak pada kecelakaan tambang, kejadian berbahaya, kasus lingkungan;
69. melakukan wawancara dengan saksi dan rekonstruksi pada Inspeksi kecelakaan tambang/ kejadian berbahaya/ kasus lingkungan;
70. menganalisis penyebab . kejadian pada inspeksi kecelakaan tambang/kejadian berbahaya/kasus lingkungan;
71. menyimpulkan hasil inspeksi dan menyiapkan bahan tindakan koreksi pada inspeksi kecelakaan tambang/ kejadian berbahaya/kasus lingkungan;
72. mempresentasikan dan mendiskusikan hasil inspeksi serta pendaftaran tindakan koreksi dalam buku tambang pada inspeksi kecelakaan tambang/kejadian berbahaya/ kasus lingkungan;
73. menelaah data objek bencana untuk persiapan inspeksi bencana;
74. menyiapkan peralatan inspeksi untuk persiapan inspeksi bencana;

75. memeriksa peralatan yang berhubungan pada inspeksi bencana;
76. menelaah Prosedur Operasi Standar pada inspeksi bencana;
77. mengukur dan menelaah kualitas lingkungan pada inspeksi bencana;
78. melakukan pengujian peralatan pada inspeksi bencana;
79. menganalisis dan melaporkan hasil inspeksi pada tambang bawah tanah;
80. menganalisis dan melaporkan hasil inspeksi pada tambang permukaan;
81. menganalisis dan melaporkan hasil inspeksi pada tambang semprot;
82. menganalisis dan melaporkan hasil inspeksi pada pengolahan dan atau pemurnian;
83. menganalisis dan melaporkan hasil inspeksi pada kapal keruk;
84. menganalisis dan melaporkan hasil inspeksi pada fasilitas permukaan;
85. menganalisis dan melaporkan hasil inspeksi pada pelabuhan;
86. menganalisis dan melaporkan hasil inspeksi pada pembangkit tenaga listrik;
87. menganalisis dan melaporkan hasil pelaksanaan inspeksi kecelakaan tambang/ kejadian berbahaya /kasus lingkungan.

(3) Rincian kegiatan Inspektur Tambang Madya

1. memeriksa dan menyempurnakan konsep rencana inspeksi;
2. memeriksa dan menyempurnakan konsep program inspeksi;
3. melaksanakan pertemuan pra-inspeksi pada pasca tambang;
4. melaksanakan inspeksi reklamasi pada pasca tambang;
5. melaksanakan inspeksi kestabilan lereng pada pasca tambang;

6. melaksanakan inspeksi bekas kolam tailing pada pasca tambang;
7. menyimpulkan hasil inspeksi dan menyiapkan bahan tindakan koreksi pada pasca tambang;
8. mempresentasikan dan mendiskusikan hasil inspeksi serta pendaftaran tindakan koreksi dalam buku tambang pada pasca tambang;
9. melakukan presentasi objek bencana;
10. melaksanakan pertemuan pra-inspeksi pada inspeksi bencana;
11. membuat sketsa lokasi bencana;
12. memeriksa sarana pengelolaan lingkungan pada inspeksi bencana;
13. mengidentifikasi sebaran dampak pada inspeksi bencana;
14. melakukan wawancara dengan saksi dan rekonstruksi pada inspeksi bencana;
15. menganalisis penyebab kejadian pada inspeksi bencana;
16. menyimpulkan hasil inspeksi dan menyiapkan bahan tindakan koreksi pada inspeksi bencana;
17. mempresentasikan dan mendiskusikan hasil inspeksi serta pendaftaran tindakan koreksi dalam buku tambang pada inspeksi bencana;
18. melaksanakan pengujian kondisi tempat kerja;
19. melaksanakan pengujian kelayakan operasi;
20. melaksanakan pengujian kualitas lingkungan;
21. melaksanakan pengujian standar kompetensi;
22. menganalisis dan melaporkan hasil inspeksi pada pasca tambang;
23. menganalisis dan melaporkan hasil pelaksanaan inspeksi bencana;
24. menganalisis dan melaporkan hasil pengujian kondisi tempat kerja;
25. menganalisis dan melaporkan hasil pengujian kelayakan operasi;

26. menganalisis dan melaporkan hasil pengujian kualitas lingkungan;
 27. menganalisis dan melaporkan hasil pengujian standar kompetensi;
 28. menganalisis dan mengevaluasi data dan studi untuk pengecualian pada pelayanan teknis;
 29. menganalisis dan mengevaluasi data dan studi untuk persetujuan pada pelayanan teknis;
 30. mengungkapkan teori/metode baru untuk peningkatan kemampuan inspeksi;
 31. mengungkapkan teori/metode baru untuk peningkatan kemampuan pengujian;
- (4) Inspektur Tambang Pertama sampai dengan Inspektur Tambang Madya yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang kegiatan pelaksanaan inspeksi tambang diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 8

Apabila pada suatu unit kerja atau suatu jenjang jabatan tidak terdapat Inspektur Tambang yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat (3), maka Inspektur Tambang lain yang satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 9

Angka kredit atas hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Inspektur Tambang yang melaksanakan tugas Inspektur Tambang di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari setiap angka kredit setiap butir kegiatan yang dilakukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- (2) Inspektur Tambang yang melaksanakan tugas Inspektur Tambang di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan yang dilakukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 10

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri dari :
 - a. unsur utama;
 - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama terdiri dari :
 - a. pendidikan;
 - b. pelaksanaan inspeksi tambang;
 - c. pengembangan profesi.
- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Inspektur Tambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4.
- (4) Rincian kegiatan Inspektur Tambang dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 11

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Inspektur Tambang adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini dengan ketentuan :
 - a. sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
 - b. sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
- (2) Untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Inspektur Tambang Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, diwajibkan mengumpulkan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) angka kredit dari kegiatan unsur pengembangan profesi.

- (3) Inspektur Tambang yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kreditnya diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (4) Inspektur Tambang yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan pelaksanaan inspeksi tambang.
- (5) Inspektur Tambang Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c setiap tahun sejak menduduki pangkat terakhir diwajibkan mengumpulkan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan unsur utama.

Pasal 12

- (1) Inspektur Tambang yang bersama-sama membuat suatu karya tulis/karya ilmiah di bidang pelaksanaan inspeksi tambang pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama;
 - b. 40% (empat puluh persen) bagi semua penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebanyak-banyaknya terdiri dari 3 (tiga) orang.

BAB VI

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 13

- (1) Penilaian prestasi kerja Inspektur Tambang dilakukan setelah menurut perhitungan sementara jumlah angka kredit kumulatif minimal yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi telah dapat dipenuhi oleh Inspektur Tambang yang bersangkutan.

- (2) Penilaian angka kredit Inspektur Tambang, dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 14

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah :
 - a. Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya, bagi Inspektur Tambang Madya yang berada di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan Instansi lainnya.
 - b. Pejabat eselon II yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral bagi Inspektur Tambang Pertama dan Inspektur Tambang Muda yang berada di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
 - c. Kepala Dinas Propinsi yang membidangi pelaksanaan inspeksi tambang bagi Inspektur Tambang Pertama dan Inspektur Tambang Muda yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi.
 - d. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi pelaksanaan inspeksi tambang bagi Inspektur Tambang Pertama dan Inspektur Tambang Muda yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam menjalankan wewenangnya pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibantu oleh :
 - a. Tim Penilai Jabatan Inspektur Tambang Pusat bagi Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya, selanjutnya dalam keputusan ini disebut Tim Penilai Pusat.
 - b. Tim Penilai Jabatan Inspektur Tambang Unit Kerja bagi pejabat eselon II yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral selanjutnya dalam keputusan ini disebut Tim Penilai Unit Kerja.

- c. Tim Penilai Jabatan Inspektur Tambang Propinsi bagi Kepala Dinas Propinsi yang membidangi pelaksanaan inspeksi tambang, selanjutnya dalam keputusan ini disebut Tim Penilai Propinsi.
- d. Tim Penilai Jabatan Inspektur Tambang Kabupaten/Kota bagi Kepala Dinas Kabupaten/ Kota yang membidangi pelaksanaan inspeksi tambang, selanjutnya dalam keputusan ini disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 15

- (1) Susunan dan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dengan susunan sebagai berikut :
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. seorang Sekretaris merangkap anggota;
 - d. sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota.
- (2) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh :
 - a. Direktur Jenderal Geologi Sumber Daya Mineral Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Tim Penilai Pusat.
 - b. Pejabat eselon II yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Geologi Sumber Daya Mineral Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Tim Penilai Unit Kerja.
 - c. Kepala Dinas Propinsi yang membidangi pelaksanaan inspeksi tambang untuk Tim Penilai Propinsi.
 - d. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi pelaksanaan inspeksi tambang untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.
- (3) Anggota Tim Penilai adalah Inspektur Tambang dan atau pejabat lain di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral atau Dinas Daerah yang bersangkutan yang membidangi pelaksanaan inspeksi tambang, dengan ketentuan:
 - a. jabatan/pangkat serendah-rendahnya sama dengan jabatan/pangkat Inspektur Tambang yang dinilai;

- b. memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Inspektur Tambang; dan
 - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (4) Masa jabatan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) adalah 3 (tiga) tahun.

Pasal 16

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (2) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti.
- (3) Dalam hal Tim Penilai belum dapat dibentuk, maka penilaian dan penetapan angka kredit bagi Inspektur Tambang yang ada di lingkungan masing-masing, dilaksanakan oleh Tim Penilai Kabupaten/Kota lain, atau Tim Penilai Propinsi, atau Tim Penilai Unit Kerja, atau Tim Penilai Pusat.

Pasal 17

Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai Inspektur Tambang di tetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Inspektur Tambang.

Pasal 18

Usul penetapan angka kredit diajukan oleh :

- 1. Pejabat eselon II yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Geologi Sumber Daya Mineral Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Kepala Dinas Propinsi yang membidangi pelaksanaan inspeksi tambang, Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi pelaksanaan inspeksi tambang kepada Direktur Jenderal Geologi Sumber Daya Mineral atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, untuk angka kredit Inspektur Tambang Madya yang berada di lingkungan masing-masing.

2. Kepala Bagian yang membidangi urusan kepegawaian kepada Pejabat eselon II yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Geologi Sumber Daya Mineral Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral untuk angka kredit Inspektur Tambang Pertama dan Inspektur Tambang Muda yang berada di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
3. Pejabat serendah-rendahnya eselon III yang membidangi urusan kepegawaian kepada Kepala Dinas Propinsi yang membidangi pelaksanaan inspeksi tambang untuk angka kredit Inspektur Tambang Pertama dan Inspektur Tambang Muda di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi.
4. Pejabat serendah-rendahnya eselon IV yang membidangi urusan kepegawaian kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi pelaksanaan inspeksi tambang untuk angka kredit Inspektur Tambang Pertama dan Inspektur Tambang Muda di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 19

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), digunakan untuk mempertimbangkan pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat Inspektur Tambang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Terhadap keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), tidak dapat diajukan keberatan.

BAB VII

PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 20

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Inspektur Tambang, ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PENYESUAIAN DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

Pasal 21

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan keputusan ini telah melakukan tugas pelaksanaan inspeksi tambang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat diangkat/disesuaikan (inpassing) dalam jabatan dan angka kredit Inspektur Tambang, dengan ketentuan:
 - a. berijazah serendah-rendahnya Sarjana Teknik (S-1)/ Diploma (D-IV) yang berhubungan dengan pertambangan;
 - b. sekurang-kurangnya telah menduduki pangkat Penata Muda golongan ruang III/a; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Angka kredit kumulatif penyesuaian dalam jabatan Inspektur Tambang adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Keputusan ini.

BAB IX
SYARAT PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 22

- (1) Untuk dapat diangkat dalam jabatan Inspektur Tambang, seorang Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan.
- (2) Disamping harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengangkatan dalam jabatan Inspektur Tambang harus didasarkan pada formasi jabatan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 23

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Inspektur Tambang, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berijazah serendah-rendahnya Sarjana Teknik (S-1)/ Diploma (D-IV) yang berhubungan dengan pertambangan;
 - b. pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional yang ditetapkan; dan
 - d. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Untuk menentukan jenjang jabatan Inspektur Tambang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), digunakan angka kredit yang berasal dari unsur utama dan unsur penunjang setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 24

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Inspektur Tambang atau perpindahan antar jabatan, dapat dipertimbangkan dengan ketentuan bahwa di samping harus memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 dan Pasal 23 ayat (1), diharuskan pula memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. pernah melakukan kegiatan pelaksanaan inspeksi tambang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun dalam jabatan terakhir yang didudukinya;
 - c. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional yang ditetapkan; dan
 - d. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya dan jenjang jabatannya ditetapkan sesuai dengan angka kredit hasil keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

BAB X

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 25

- (1) Inspektur Tambang Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Inspektur Tambang Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Inspektur Tambang Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak menduduki pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) dari unsur utama.
- (3) Disamping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), Inspektur Tambang dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :
 - a. ditugaskan secara penuh diluar jabatan Inspektur Tambang; atau
 - b. melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau
 - c. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa hukuman disiplin penurunan pangkat; atau
 - d. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; atau
 - e. cuti diluar tanggungan negara.

Pasal 26

- (1) Inspektur Tambang yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dapat diangkat kembali pada jabatan semula.
- (2) Inspektur Tambang yang diangkat kembali pada jabatan semula sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dari prestasi kerja di bidang pelaksanaan inspeksi tambang yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan fungsional Inspektur Tambang, setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 27

Inspektur Tambang diberhentikan dari jabatannya, apabila :

1. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
2. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau
3. Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat.

BAB XI

PERPINDAHAN JABATAN

Pasal 28

Untuk kepentingan dinas dan atau dalam rangka menambah pengetahuan, pengalaman dan pengembangan karier, Inspektur Tambang dapat dipindahkan ke dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya, sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XII
PENUTUP**

Pasal 29

Petunjuk pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 30

Apabila ada perubahan mendasar sehingga dianggap tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam Keputusan ini, maka dapat diadakan peninjauan kembali.

Pasal 31

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 19 April 2002

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,



Feisal Tamin

FEISAL TAMIN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
 APARATUR NEGARA
 NOMOR : 12/KEP/M-PAN/4/2002
 TANGGAL : 19 April 2002

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL
 INSPEKTUR TAMBANG DAN ANGKA KREDITNYA

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1				5	6	7
I.	PENDIDIKAN					
		A. Mengikuti pendidikan sekolah dan mendapat gelar/ijazah		ijazah ijazah ijazah	150 100 75	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
		B. Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang Inspektur Tambangan, memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTP/L)	Lamanya : 1 Lebih dari 960 jam 2 Antara 641 - 960 jam 3 Antara 481 - 640 jam 4 Antara 161 - 480 jam 5 Antara 81 - 160 jam 6 Antara 30 - 80 jam	sertifikat sertifikat sertifikat sertifikat sertifikat sertifikat	15 9 6 3 2 1	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
II.	PELAKSANAAN INSPEKSI TAMBANG					
		A. Menyusun Rencana Inspeksi	1. Menyusun konsep dan mempresentasikan rencana 2. Memeriksa dan menyempurnakan konsep rencana	rencana rencana	0,20 0,18	IT MUDA IT MUDA
		B. Menyusun Program Inspeksi	1. Menyusun konsep program inspeksi 2. Memeriksa dan menyempurnakan konsep	program program	0,16 0,12	IT MUDA IT MUDA
		C. Pelaksanaan Inspeksi	1. Inspeksi Rutin a. Melakukan Persiapan Inspeksi Rutin 1) Menelaah data obyek inspeksi 2) Menyiapkan peralatan inspeksi 3) Melakukan presentasi objek inspeksi	data laporan laporan	0,04 0,02 0,04	IT PERTAMA IT PERTAMA IT MUDA

1	2	3	4	5	6	7
			b. Melaksanakan Inspeksi Rutin 1) Tambang Bawah Tanah	laporan	0,06	IT MUDA
			1. Melaksanakan pertemuan pre-inspeksi	laporan	0,12	IT MUDA
			2. Melaksanakan inspeksi kualitas udara	laporan	0,14	IT MUDA
			3. Melaksanakan inspeksi sistem ventilasi	laporan	0,14	IT MUDA
			4. Melaksanakan inspeksi penyanggaman	laporan	0,08	IT MUDA
			5. Melaksanakan inspeksi permukaan kerja	laporan	0,04	IT PERTAMA
			6. Melaksanakan inspeksi permukaan	laporan	0,04	IT PERTAMA
			7. Melaksanakan inspeksi "draw point"	laporan	0,12	IT MUDA
			8. Melaksanakan inspeksi shaft	laporan	0,05	IT PERTAMA
			9. Melaksanakan inspeksi lerowongan (raise, drift, cross cut, dll)	laporan	0,04	IT PERTAMA
			10. Melaksanakan inspeksi peledakan	laporan	0,03	IT PERTAMA
			11. Melaksanakan inspeksi pemboran	laporan	0,04	IT PERTAMA
			12. Melaksanakan inspeksi alat angkut	laporan	0,04	IT PERTAMA
			13. Melaksanakan inspeksi ruang fasilitas bawah tanah	laporan	0,04	IT PERTAMA
			14. Melaksanakan inspeksi keselamatan dan penerangan	laporan	0,04	IT PERTAMA
			15. Melaksanakan inspeksi bekas pengalihan	laporan	0,03	IT PERTAMA

1	2	3	4	5	6	7	
			16	Melaksanakan inspeksi sistem drainase	laporan	0,04	IT PERTAMA
			17	Melaksanakan inspeksi amblesan permukaan (surface subsidence)	laporan	0,04	IT PERTAMA
			18	Melaksanakan inspeksi peneranganan baluan samping	laporan	0,04	IT PERTAMA
			19	Melaksanakan inspeksi instalasi udara bertekanan	laporan	0,04	IT PERTAMA
			20	Melaksanakan inspeksi alat pelindung diri	laporan	0,06	IT MUDA
			21	Melaksanakan inspeksi alat komunikasi	laporan	0,03	IT PERTAMA
			22	Melaksanakan inspeksi kesiapan langgap darurat	laporan	0,03	IT PERTAMA
			23	Melaksanakan inspeksi peralatan pemantauan	laporan	0,03	IT PERTAMA
			24	Melaksanakan inspeksi fasilitas pemadam kebakaran	laporan	0,06	IT MUDA
			25	Melaksanakan inspeksi kesehatan kerja	laporan	0,08	IT MUDA
			26	Menyimpulkan hasil inspeksi dan menyiapkan bahan diskursi untuk tindakan koreksi	laporan	0,03	IT PERTAMA
			27	Mempresentasikan dan mendiskusikan hasil inspeksi serta pendataran tindakan koreksi dalam Buku Tambang	laporan	0,04	IT PERTAMA
			2)	Tambang Permukaan			
			1.	Melaksanakan pertemuan pra-inspeksi	laporan	0,06	IT MUDA
			2.	Melaksanakan inspeksi penanganan pembersihan lahan	laporan	0,05	IT PERTAMA
			3.	Melaksanakan inspeksi penanganan tanah pupuk	laporan	0,05	IT PERTAMA
			4.	Melaksanakan inspeksi penanganan tanah/baluan penutup	laporan	0,12	IT MUDA
			5.	Melaksanakan inspeksi jalan tambang	laporan	0,04	IT PERTAMA
			6.	Melaksanakan inspeksi permuka kerja	laporan	0,04	IT PERTAMA
			7.	Melaksanakan inspeksi peledakan	laporan	0,08	IT MUDA

1	2	3	4	5	6	7
			8. Melaksanakan inspeksi elat galv/alat musi dan alat erog/ort	laporan	0,03	IT PERTAMA
			9. Melaksanakan inspeksi penerangan dan alat penerangan	laporan	0,03	IT PERTAMA
			10 Melaksanakan inspeksi sistem drainase lambang	laporan	0,05	IT PERTAMA
			11 Melaksanakan inspeksi lereng	laporan	0,08	IT MUDA
			12 Melaksanakan inspeksi penanganan lahan bekas tambang	laporan	0,05	IT PERTAMA
			13 Melaksanakan inspeksi penanganan air asam tambang	laporan	0,12	IT MUDA
			14 Melaksanakan inspeksi revegetasi	laporan	0,05	IT PERTAMA
			15 Melaksanakan inspeksi kesehatan kerja	laporan	0,05	IT PERTAMA
			16 Melaksanakan inspeksi alat proteksi diri	laporan	0,06	IT MUDA
			17 Melaksanakan inspeksi kestapan tanggap darurat	laporan	0,08	IT MUDA
			18 Melaksanakan inspeksi peralatan pemanulaan	laporan	0,03	IT PERTAMA
			19 Melaksanakan inspeksi sistem penanganan debu tambang	laporan	0,03	IT PERTAMA
			20 Menyimpulkan hasil inspeksi dan menyapkan bahan tindakan koreksi	laporan	0,06	IT MUDA
			21 Mempresentasikan dan mendiskusikan hasil inspeksi serta pendataan tindakan koreksi dalam Buku Tambang	laporan	0,06	IT MUDA
			3) Tambang Sempit			
			1. Melaksanakan pertemuan pra-inspeksi	laporan	0,06	IT MUDA
			2. Melaksanakan inspeksi penanganan pembersihan lahan	laporan	0,04	IT PERTAMA
			3. Melaksanakan inspeksi penanganan tanah pupuk	laporan	0,03	IT PERTAMA
			4. Melaksanakan inspeksi penanganan tanah penutup	laporan	0,04	IT PERTAMA
			5. Melaksanakan inspeksi jalan tambang	laporan	0,03	IT PERTAMA

1	2	3	4	5	6	7
			6. Melaksanakan inspeksi keaktifan	laporan	0,02	IT PERTAMA
			7. Melaksanakan inspeksi kolong kerja	laporan	0,04	IT PERTAMA
			8. Melaksanakan inspeksi penanganan air kerja	laporan	0,04	IT PERTAMA
			9. Melaksanakan inspeksi konsentrator pencucian	laporan	0,1	IT MUDA
			10. Melaksanakan inspeksi alat pengalut mud dan sist angkut	laporan	0,03	IT PERTAMA
			11. Melaksanakan inspeksi belias kolong	laporan	0,04	IT PERTAMA
			12. Melaksanakan inspeksi revegetasi	laporan	0,03	IT PERTAMA
			13. Melaksanakan inspeksi alat pelindung diri	laporan	0,08	IT MUDA
			14. Melaksanakan inspeksi kesehatan kerja	laporan	0,03	IT PERTAMA
			15. Melaksanakan inspeksi perbaikan pemeliharaan	laporan	0,03	IT PERTAMA
			16. Menyimpulkan hasil inspeksi dan menyiapkan bahan tindakan koreksi	laporan	0,08	IT MUDA
			17. Mempersiapkan dan mendistribusikan hasil inspeksi serta pendaftaran koreksi dalam Buku Tambang	laporan	0,08	IT MUDA
			4) Pengolahan dan atau Pemurnian			
			1. Melaksanakan pertemuan pre-inspeksi	laporan	0,08	IT MUDA
			2. Melaksanakan inspeksi bangunan	laporan	0,03	IT PERTAMA
			3. Melaksanakan inspeksi preparasi bigh untuk peburan	laporan	0,1	IT MUDA
			4. Melaksanakan inspeksi peburan	laporan	0,1	IT MUDA
			5. Melaksanakan inspeksi peremutan	laporan	0,03	IT PERTAMA
			6. Melaksanakan inspeksi pencucian batubara	laporan	0,03	IT PERTAMA
			7. Melaksanakan inspeksi penanganan bahan galian kadar rendah	laporan	0,03	IT PERTAMA

1	2	3	4	5	6	7
			8. Melaksanakan inspeksi deteksi fikasi	laporan	0,1	IT MUDA
			9. Melaksanakan inspeksi penanganann tailing	laporan	0,16	IT MUDA
			10. Melaksanakan inspeksi sistem drainase	laporan	0,03	IT PERTAMA
			11. Melaksanakan inspeksi penanganan B3	laporan	0,12	IT MUDA
			12. Melaksanakan inspeksi keselamatan dan penerangan	laporan	0,03	IT PERTAMA
			13. Melaksanakan inspeksi alat pelindung diri	laporan	0,06	IT MUDA
			14. Melaksanakan inspeksi kesehatan kerja	laporan	0,03	IT PERTAMA
			15. Melaksanakan inspeksi limbah produksi produk pengolahan	laporan	0,03	IT PERTAMA
			16. Melaksanakan inspeksi peralatan pemantauan	laporan	0,03	IT PERTAMA
			17. Melaksanakan inspeksi alat-alat angkut	laporan	0,03	IT PERTAMA
			18. Menyimpulkan hasil inspeksi dan menyiapkan bahan tindakan koreksi	laporan	0,08	IT MUDA
			19. Mempresentasikan dan mendiskusikan hasil inspeksi serta pendafaran tindakan koreksi dalam Buku Tambang	laporan	0,08	IT MUDA
			5) Kapal Keruk			
			1. Melaksanakan pertemuan pra-inspeksi	laporan	0,06	IT MUDA
			2. Melaksanakan inspeksi penanganan pembersihan lahan	laporan	0,04	IT PERTAMA
			3. Melaksanakan inspeksi penanganan tanah pupuk	laporan	0,03	IT PERTAMA
			4. Melaksanakan inspeksi penanganan tanah penutup	laporan	0,03	IT PERTAMA
			5. Melaksanakan inspeksi tangki ponton dan pompa	laporan	0,03	IT PERTAMA
			6. Melaksanakan inspeksi sistem penjangkaran	laporan	0,02	IT PERTAMA
			7. Melaksanakan inspeksi alat navigasi dan komunikasi	laporan	0,02	IT PERTAMA
			8. Melaksanakan inspeksi keselamatan dan penerangan	laporan	0,02	IT PERTAMA

1	2	3	4	5	6	7
			9. Melaksanakan inspeksi bangunan alas kapal keruk	laporan	0,02	IT PERTAMA
			10. Melaksanakan inspeksi alat-alat angkut	laporan	0,02	IT PERTAMA
			11. Melaksanakan inspeksi kesehatan kerja	laporan	0,02	IT PERTAMA
			12. Melaksanakan inspeksi penanganan barang	laporan	0,12	IT MUDA
			13. Melaksanakan inspeksi alat pelindung diri	laporan	0,06	IT MUDA
			14. Melaksanakan inspeksi penanganan oli/bahan bakar minyak	laporan	0,02	IT PERTAMA
			15. Melaksanakan inspeksi kualitas air permukaan	laporan	0,01	IT MUDA
			16. Melaksanakan inspeksi alat angkut orang (boat)	laporan	0,02	IT PERTAMA
			17. Menyimpulkan hasil inspeksi dan menyiapkan bahan tindakan koreksi	laporan	0,06	IT MUDA
			18. Mempresasikan dan mendiskusikan hasil inspeksi serta pendahararan tindakan koreksi dalam Buku Tambang	laporan	0,06	IT MUDA
			6) Fasilitas Permukaan			
			1. Melaksanakan pertemuan pre-inspeksi	laporan	0,06	IT MUDA
			2. Melaksanakan inspeksi bengkal	laporan	0,05	IT PERTAMA
			3. Melaksanakan inspeksi gudang bahan peledak	laporan	0,04	IT PERTAMA
			4. Melaksanakan inspeksi gudang umum	laporan	0,03	IT PERTAMA
			5. Melaksanakan inspeksi pabrik oksigen dan acetylene	laporan	0,03	IT PERTAMA
			6. Melaksanakan inspeksi laboratorium	laporan	0,08	IT MUDA
			7. Melaksanakan inspeksi tangki bahan bakar minyak	laporan	0,03	IT PERTAMA
			8. Melaksanakan inspeksi polidam/rumah sakit	laporan	0,03	IT PERTAMA
			9. Melaksanakan inspeksi penanganan limbah	laporan	0,12	IT MUDA

1	2	3	4	5	6	7
			10. Melaksanakan inspeksi alat angkut	laporan	0,03	IT PERTAMA
			11. Melaksanakan inspeksi sistem drainase	laporan	0,08	IT MUDA
			12. Melaksanakan inspeksi penanganian ceceran pelunzas	laporan	0,03	IT PERTAMA
			13. Melaksanakan inspeksi penimbunan sampah	laporan	0,03	IT PERTAMA
			14. Melaksanakan inspeksi penyediaan air bersih	laporan	0,03	IT PERTAMA
			15. Melaksanakan inspeksi sewage treatment	laporan	0,03	IT PERTAMA
			16. Melaksanakan inspeksi hunian/ Camp/kanter	laporan	0,03	IT PERTAMA
			17. Melaksanakan inspeksi kolam sedimen	laporan	0,04	IT PERTAMA
			18. Melaksanakan inspeksi kolam taling	laporan	0,12	IT MUDA
			19. Melaksanakan inspeksi sistem penanganan debu tambang	laporan	0,03	IT PERTAMA
			20. Menyimpulkan hasil inspeksi dan menyapkan bahan tindakan koreksi	laporan	0,08	IT MUDA
			21. Mempersiapkan dan mendiskusikan hasil inspeksi serta penataran tindakan koreksi dalam Buku Tambang	laporan	0,08	IT MUDA
			7) Pelabuhan			
			1. Melaksanakan pertemuan pre-inspeksi	laporan	0,06	IT MUDA
			2. Melaksanakan inspeksi konstruksi dermaga	laporan	0,02	IT PERTAMA
			3. Melaksanakan inspeksi fasilitas pemuatan	laporan	0,02	IT PERTAMA
			4. Melaksanakan inspeksi timbunan	laporan	0,03	IT PERTAMA
			5. Melaksanakan inspeksi alat angkut	laporan	0,02	IT PERTAMA
			6. Melaksanakan inspeksi pemadam kebakaran	laporan	0,02	IT PERTAMA
			7. Melaksanakan inspeksi bengkel	laporan	0,03	IT PERTAMA

1	2	3	4	5	6	7
			9) Pasca Tambang			
			1. Melaksanakan pertemuan pra-inspeksi	laporan	0,08	IT MADYA
			2. Melaksanakan inspeksi program pembongkaran fasilitas tambang, pengolahan/pemurnian, dermaga	laporan	0,08	IT MUDA
			3. Melaksanakan inspeksi reklamasi	laporan	0,12	IT MADYA
			4. Melaksanakan inspeksi daerah yang harus diamankan	laporan	0,08	IT MUDA
			5. Melaksanakan inspeksi kestabilan lereng	laporan	0,15	IT MADYA
			6. Melaksanakan inspeksi pengamanan sisa B3	laporan	0,08	IT MUDA
			7. Melaksanakan inspeksi kualitas tanah	laporan	0,08	IT MUDA
			8. Melaksanakan inspeksi kualitas air	laporan	0,1	IT MUDA
			9. Melaksanakan inspeksi bekas kolam tailing	laporan	0,09	IT MADYA
			10. Melaksanakan inspeksi erosi dan sedimentasi	laporan	0,08	IT MUDA
			11. Menyimpulkan hasil inspeksi dan menyimpulkan bahan tindakan koreksi	laporan	0,12	IT MADYA
			12. Mempresentasikan dan mendiskusikan hasil inspeksi serta pendataan tindakan koreksi dalam Buku Tambang	laporan	0,12	IT MADYA
			10 Eksplorasi			
			1. Melaksanakan pertemuan pra-inspeksi	laporan	0,03	IT PERTAMA
			2. Melaksanakan inspeksi pemboritan	laporan	0,03	IT PERTAMA
			3. Melaksanakan inspeksi test pit	laporan	0,03	IT PERTAMA
			4. Melaksanakan inspeksi pembukaan lahan	laporan	0,03	IT PERTAMA
			5. Melaksanakan inspeksi pemangaran erosi dan sedimentasi	laporan	0,03	IT PERTAMA
			6. Melaksanakan inspeksi gundang	laporan	0,02	IT PERTAMA
			7. Melaksanakan inspeksi camp eksplorasi	laporan	0,02	IT PERTAMA

1	2	3	4	5	6	7
			8. Melaksanakan inspeksi pengamanan inabah.	laporan	0,02	IT PERTAMA
			9. Melaksanakan inspeksi kelindungan kebakaran	laporan	0,02	IT PERTAMA
			10 Melaksanakan inspeksi pencegahan kebakaran	laporan	0,02	IT PERTAMA
			11 Menyimpulkan hasil inspeksi dan menyimpulkan bahan tindakan koreksi	laporan	0,04	IT PERTAMA
			12 Mempresentasikan dan mendiskusikan hasil inspeksi serta pendafaran tindakan koreksi dalam Buku Tambang	laporan	0,04	IT PERTAMA
			2. Inspeksi Kecelakaan Tambang, Kejadian Berbahaya/Kasus Lingkungan a. Melakukan Persiapan Inspeksi 1) Menelaah data obyek kecelakaan/kejadian berbahaya/kasus lingkungan 2) Menyiapkan peralatan inspeksi 3) Melakukan presentasi obyek kecelakaan/kejadian berbahaya/kasus lingkungan	laporan	0,04	IT PERTAMA
			b. Melaksanakan Inspeksi 1) Melaksanakan pertemuan pra-inspeksi 2) Membuat sketsa lokasi kecelakaan/kejadian berbahaya/kasus lingkungan 3) Memeriksa peralatan yang berhubungan 4) Memeriksa sarana pengubahan lingkungan 5) Menelaah Prosedur Operasi Standar 6) Mengidentifikasi sebaran dampak 7) Mengukur dan menelaah kualitas lingkungan 8) Melakukan wawancara dengan saksi dan rekonstruksi 9) Melakukan pengujian peralatan	laporan	0,02	IT PERTAMA
				laporan	0,06	IT MUDA
				laporan	0,06	IT MUDA
				laporan	0,08	IT MUDA
				laporan	0,06	IT PERTAMA
				laporan	0,12	IT MUDA
				laporan	0,04	IT PERTAMA
				laporan	0,12	IT MUDA
				laporan	0,06	IT PERTAMA
				laporan	0,08	IT MUDA
				laporan	0,06	IT PERTAMA

1	2	3	4	5	6	7
			10 Menganalisis penyebab kejadian	laporan	0,1	IT MUDA
			11 Menyimpulkan hasil inspeksi dan menyiapkan bahan tindakan koreksi	laporan	0,08	IT MUDA
			12 Mempresentasikan dan mendiskusikan hasil inspeksi serta pendaharan tindakan koreksi dalam Buku Tambang	laporan	0,08	IT MUDA
			3. Inspeksi Bencana			
			a. Melakukan Persiapan Inspeksi	laporan	0,08	IT MUDA
			1) Menelaah data obyek bencana	laporan	0,04	IT MUDA
			2) Menyiapkan peralatan inspeksi	laporan	0,06	IT MADYA
			3) Melakukan presentasi obyek bencana	laporan	0,12	IT MADYA
			b. Melaksanakan Inspeksi	laporan	0,06	IT MADYA
			1) Melaksanakan pertemuan pra-inspeksi	laporan	0,12	IT MUDA
			2) Membuat sketsa lokasi bencana	laporan	0,12	IT MUDA
			3) Memeriksa peralatan yang berhubungan	laporan	0,12	IT MUDA
			4) Memeriksa sarana pengeloaan lingkungan	laporan	0,12	IT MUDA
			5) Menelaah Prosedur Operasi Standar	laporan	0,08	IT MUDA
			6) Mengidentifikasi sebaran dampak	laporan	0,12	IT MUDA
			7) Mengukur dan menelaah kualitas lingkungan	laporan	0,12	IT MUDA
			8) Melakukan wawancara dengan saksi dan rekonstruksi	laporan	0,12	IT MUDA
			9) Melakukan pengujian peralatan	laporan	0,12	IT MUDA
			10 Menganalisis penyebab kejadian	laporan	0,15	IT MADYA
			11 Menyimpulkan hasil inspeksi dan menyiapkan bahan tindakan koreksi	laporan	0,12	IT MADYA
			12 Mempresentasikan dan mendiskusikan hasil inspeksi serta pendaharan tindakan koreksi dalam Buku Tambang	laporan	0,12	IT MADYA


1	2	3	4	5	6	7
			<p>4. Pengujian</p> <p>a. Melakukan Persiapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengumpulkan dan menelaah data 2) Menyiapkan alat uji 3) Menyiapkan lembar pengujian <p>b. Melaksanakan pengujian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan pengujian kondisi tempat kerja 2) Melaksanakan pengujian kelayakan operasi 3) Melaksanakan pengujian kualitas lingkungan 4) Melaksanakan pengujian standar kompetensi 	<p>laporan</p> <p>laporan</p> <p>laporan</p> <p>laporan</p> <p>laporan</p> <p>laporan</p>	<p>0,04</p> <p>0,02</p> <p>0,02</p> <p>0,21</p> <p>0,24</p> <p>0,15</p> <p>0,12</p>	<p>IT PERTAMA</p> <p>IT PERTAMA</p> <p>IT PERTAMA</p> <p>IT MADYA</p> <p>IT MADYA</p> <p>IT MADYA</p> <p>IT MADYA</p>
		D. Menganalisis dan Melaporkan Hasil Pelaksanaan Inspektasi	<p>1. Menganalisis dan Melaporkan Hasil Pelaksanaan Inspektasi Rulin</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menganalisis dan melaporkan hasil inspektasi pada lambang bawah tengah b. Menganalisis dan melaporkan hasil inspektasi pada lambang permukaan c. Menganalisis dan melaporkan hasil inspektasi pada lambang sempit d. Menganalisis dan melaporkan hasil inspektasi pada pengalihan dan alau permukaan e. Menganalisis dan melaporkan hasil inspektasi pada kapal keruk f. Menganalisis dan melaporkan hasil inspektasi pada fasilitas permukaan g. Menganalisis dan melaporkan hasil inspektasi pada pekabutan h. Menganalisis dan melaporkan hasil inspektasi pada pembangkit tenaga listrik i. Menganalisis dan melaporkan hasil inspektasi pada pasca tambang j. Menganalisis dan melaporkan hasil inspektasi pada kegiatan eksplorasi 	<p>laporan</p> <p>laporan</p> <p>laporan</p> <p>laporan</p> <p>laporan</p> <p>laporan</p> <p>laporan</p> <p>laporan</p> <p>laporan</p> <p>laporan</p>	<p>0,1</p> <p>0,14</p> <p>0,1</p> <p>0,14</p> <p>0,12</p> <p>0,1</p> <p>0,1</p> <p>0,12</p> <p>0,18</p> <p>0,06</p>	<p>IT MUDA</p> <p>IT MUDA</p> <p>IT MUDA</p> <p>IT MUDA</p> <p>IT MUDA</p> <p>IT MUDA</p> <p>IT MUDA</p> <p>IT MUDA</p> <p>IT MUDA</p> <p>IT PERTAMA</p>

1	2	3	4	5	6	7
			2. Menganalisis dan Melaporkan Hasil Pelaksanaan Inspektasi Kecelakaan, Tembong, Kejadian Berbahaya, Kasus Lingkungan	laporan	0,12	IT MUDA
			3. Menganalisis dan melaporkan Hasil Pelaksanaan Inspektasi Bencana	laporan	0,18	IT MADYA
			4. Menganalisis dan Melaporkan Hasil Pelaksanaan Pengujian			
			a. Menganalisis dan melaporkan hasil pengujian kondisi tempat kerja	laporan	0,18	IT MADYA
			b. Menganalisis dan melaporkan hasil pengujian kebijakan, prosedur	laporan	0,18	IT MADYA
			c. Menganalisis dan melaporkan hasil pengujian kualitas lingkungan	laporan	0,18	IT MADYA
			d. Menganalisis dan melaporkan hasil pengujian standar kompetensi	laporan	0,18	IT MADYA
		E. Menganalisis dan Mengevaluasi Data Studi untuk Pelyanan Teknis	1. Menganalisis dan mengevaluasi data dan studi untuk pengecuilan 2. Menganalisis dan mengevaluasi data dan studi untuk perselujuen	laporan laporan	0,48 0,48	IT MADYA IT MADYA
		F. Pengembangan Inspektasi	1. Mengungkapkan teorimetode baru untuk peningkatan kemampuan inspektasi 2. Mengungkapkan teorimetode baru untuk peningkatan kemampuan pengujian	laporan rencana	5,4 5,4	IT MADYA IT MADYA
III. PENGEMBANGAN PROFESI	A. Membuat karya tulis/ karya ilmiah di bidang pelaksanaan inspektasi lambang		1. Karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan/atau evaluasi di bidang pelaksanaan inspektasi lambang yang dipublikasikan a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional b. Dalam bentuk makalah yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional	buku makalah	12,5 6	Semua Jenjang Semua Jenjang

1	2	3	4	5	6	7	
			<p>2. Karya ilmiah hasil penelitian, pengujian, survei, evaluasi di bidang pelaksanaan inspeksi tambang yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasi di perpustakaan :</p> <p>a. Dalam bentuk buku</p> <p>b. Dalam bentuk makalah</p> <p>3. Karya ilmiah berupa rujukan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang pelaksanaan inspeksi tambang yang dipublikasikan :</p> <p>a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional</p> <p>b. Dalam bentuk majalah yang diakui oleh instansi yang berwenang</p> <p>4. Makalah berupa rujukan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang pelaksanaan inspeksi tambang yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan pada perpustakaan :</p> <p>a. Dalam bentuk buku</p> <p>b. Dalam bentuk makalah</p> <p>5. Karya tulis ilmiah populer bidang pelaksanaan inspeksi tambang yang disebarluaskan melalui media massa</p> <p>6. Menyampaikan prasaran berupa rujukan, gagasan atau tulisan ilmiah dalam pertemuan ilmiah</p>	<p>buku</p> <p>makalah</p> <p>buku</p> <p>majalah</p> <p>buku</p> <p>makalah</p> <p>makalah</p> <p>makalah</p>	<p>8</p> <p>4</p> <p>6</p> <p>4</p> <p>7</p> <p>3,5</p> <p>2</p> <p>2,5</p>	<p>Semua Jenjang</p> <p>Semua Jenjang</p> <p>Semua Jenjang</p> <p>Semua Jenjang</p> <p>Semua Jenjang</p> <p>Semua Jenjang</p> <p>Semua Jenjang</p>	
	B.	Menemukan teknologi tepat guna di bidang pelaksanaan inspeksi tambang	Menemukan teknologi tepat guna di bidang pelaksanaan inspeksi tambang	1. Ilmu Tambang 2. Kepeningkatan masyarakat	laporan laporan	7,5 5	Semua Jenjang Semua Jenjang
	C.	Mengembangkan sistem pelaksanaan inspeksi tambang	Mengembangkan sistem pelaksanaan inspeksi tambang	1. Bersifat pembaruan 2. Bersifat penyempurnaan	laporan laporan	2,5 1,5	Semua Jenjang Semua Jenjang
	D.	Menejmentkan/ menyadur buku dan bahan-bahan di bidang Ilmu Pelaksanaan Inspeksi Tambang	1. Terjemahan/ saduran di bidang Ilmu Tambang yang dipublikasikan a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang		buku majalah	7 3,5	Semua Jenjang Semua Jenjang

1	2	3	4	5	6	7		
			2. Tidak dipublikasikan a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah	buku makalah	3 1,5	Semua Jenjang Semua Jenjang		
			3. Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan, setiap abstrak	abstrak	0,15	Semua Jenjang		
IV. PENUNJANG INSPEKSI TAMBANG	A. Mengajar atau melatih	1. Mengajar atau melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai 2. Mengajar atau melatih pada pendidikan formal dengan materi pelajaran yang terkait dengan ilmu Tambang	1. Mengajar atau melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai 2. Mengajar atau melatih pada pendidikan formal dengan materi pelajaran yang terkait dengan ilmu Tambang	2 jam	0,02	Semua Jenjang		
				2 jam	0,02	Semua Jenjang		
	B. Mengikuti seminar/lokakarya/simposium/performance ilmiah		Mengikuti seminar/lokakarya/simposium/performance ilmiah setiap kali, sebagai : a. Penarasaran b. Moderator c. Pembahas d. Narasumber e. Peserta	Setiap kali Setiap kali Setiap kali Setiap kali	3 2 2 2	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang		
	C. Menjadi anggota organisasi profesi		Menjadi anggota organisasi profesi a. Tingkat nasional/internasional (1) Pengurus (2) Anggota b. Tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota (1) Pengurus (2) Anggota	tiap tahun tiap tahun tiap tahun tiap tahun	1 0,5 0,5 0,35	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang		
	D. Menjadi Tim Penilai Jabatan Fungsional Inspektur Tambang		Duduk sebagai anggota Tim Penilai Jabatan Pelaksana Inspeksi Tambang	tiap tahun	0,5	Semua Jenjang		
	E. Memperoleh gelar kesajamaan lainnya atas kemauan sendiri		Memperoleh gelar kesajamaan lainnya yang tidak sesuai dengan lugas pokok a. Doktor b. Pasca Sarjana c. Sarjana	fasah fasah fasah	15 10 5	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang		

1	2	3	4	5	6	7
		F. Memperoleh penghargaan/ tanda jasa	1. Tanda kehormatan Salyaluncana Karyo Salya a. Tiga puluh (30) tahun b. Dua puluh (20) tahun c. Sepuluh (10) tahun 2. Gelar kehormatan akademis	Selisp plagam Selisp plagam Selisp plagam Selisp Gelar	3 2 1 15	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang




LAMPIRAN II : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
 APARATUR NEGARA
 NOMOR : 22/KEP/M.PAN/A/2002
 TANGGAL : 19 April 2002

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK
 PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT INSPEKTUR TAMBANG

NO	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG/ ANGKA KREDIT													
			INSPEKTUR TAMBANG					MADYA								
			PERTAMA		MUDA			PERTAMA		MUDA						
			III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e	IV/f				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
I	UTAMA A. Pendidikan B. Pelaksanaan inspeksi tambang C. Pengembangan profesi	≥ 80 %	80	120	160	240	320	440	560							
II	Penunjang kegiatan pelaksanaan tugas Inspektur Tambang	≤ 20 %	20	30	40	60	80	110	140							
	JUMLAH	100 %	100	150	200	300	400	550	700							


MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA



LAMPIRAN III : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
 APARATUR NEGARA
 NOMOR : 22/KEP./M.PAN/4/2002
 TANGGAL : 19 April 2002

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN
 DALAM JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR TAMBANG

NO	GOLONGAN RUANG	STTB/JJAZAH YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN							
			< 1 TH	1 TH	2 TH	3 TH	> 4 TH	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	III/a	SARJANA	100	112	124	137	150			
		PASCA SARJANA	100	116	132	149	155			
		SARJANA	150	162	174	187	200			
2.	III/b	PASCA SARJANA	150	163	177	191	205			
		DOKTOR	150	165	180	195	210			
		SARJANA	200	225	250	275	300			
3.	III/c	PASCA SARJANA	200	226	252	278	305			
		DOKTOR	200	227	254	282	310			
		SARJANA	300	325	350	375	400			
4.	III/d	PASCA SARJANA	300	326	352	378	405			
		DOKTOR	300	327	354	382	410			
		SARJANA	400	437	474	512	550			
5.	IV/a	PASCA SARJANA	400	438	477	516	555			
		DOKTOR	400	440	480	520	560			
		SARJANA	550	587	624	662	700			
6.	IV/b	PASCA SARJANA	550	588	626	665	700			
		DOKTOR	550	590	630	670	700			
7.	IV/c	SARJANA S/D DOKTOR	700	700	700	700	700			



Vertical line of text on the left side of the page.

Vertical line of text on the right side of the page.

